

**RENSTRA  
(RENCANA STRATEGIS)  
TAHUN 2021-2026**



**M  
Vision  
Mission**



**Dinas Lingkungan Hidup  
Kota Magelang**

**RENCANA STRATEGIS**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**  
**KOTA MAGELANG**  
**TAHUN 2021-2026**



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**  
**KOTA MAGELANG**  
**TAHUN 2021-2026**

## **KATA PENGANTAR**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Kota Magelang dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Lingkungan Hidup. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait.

Penyusunan dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 dilakukan karena adanya Perubahan pada RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026. Perubahan tersebut sebagai bentuk penyesuaian rencana pembangunan daerah dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah. Oleh karenanya diperlukan penyesuaian substansi Renstra Dinas Lingkungan Hidup.

Kota Magelang, Juli 2021  
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA MAGELANG

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a smaller loop and a vertical stroke.

**OT ROSTRIANTO, SIP, MM**

NIP. 19690523 199003 1 003

Pembina Tingkat I

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	10
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>12</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	12
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas	13
2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekertaris	13
2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Program	14
2.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Keuangan	14
2.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	15
2.1.6 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Tata Lingkungan	15
2.1.7 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup	16
2.1.8 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Inventarisasi Data Dan Informasi Lingkungan Hidup	16
2.1.9 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam	17
2.1.10 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Penataan dan Perizinan Lingkungan Hidup	17
2.1.11 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Pengawasan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	18
2.1.12 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Penanggulangan Pencemaran Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	18
2.1.13 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pengelolaan dan Penanganan Persampahan	18
2.1.14 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Pengelolaan Sampah	19

2.1.15 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Penanganan Sampah	19
2.1.16 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum, Pertamanan dan Pemakaman	19
2.1.17 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Pengelolaan Penerangan Jalan Umum Dan Pertamanan	20
2.1.18 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Pengelolaan Pemakaman	20
2.1.19 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Unit Pelaksana Teknis Tempat Pengolahan Sampah Akhir	21
2.1.20 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala 2.1.19 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Unit Pelaksana Teknis Tempat Pengolahan Sampah Akhir	21
2.1.21 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Unit Pelaksana Teknis UPT Kebun Raya Gunung Tidar	21
2.1.22 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Kebun Raya Gunung Tidar	22
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	23
2.2.1 Kondisi Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup	23
2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana Dinas Lingkungan Hidup	24
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	25
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup	40
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	43
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	43
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	45
3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi	51
3.3.1 Telaah Renstra Kementrian Lembaga	51
3.3.2 Telaah Renstra Provinsi	52
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	54
3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	54
3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Starategis (KLHS)	58
3.5 Penentuan isu-isu strategis	63

<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b>	<b>64</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	64
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>74</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	<b>77</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	<b>83</b>
<b>BAB VIII PENUTUP</b>	<b>85</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)	25
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang	26
Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang	33
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	44
Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pencapaian Visi dan Misi Kota Magelang	48
Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L	51
Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi	52
Tabel 3.5 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup ditinjau dari implikasi RTRW	55
Tabel 3.6 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup ditinjau dari implikasi KLHS	60
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup	65
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan	75
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang	78
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	83



## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4.1	Logical Framework Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang	69
Gambar 4.2	Pohon Masalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang	71
Gambar 4.3	Pohon Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang	72
Gambar 4.4	Cascading Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang	73

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Kota Magelang merupakan salah satu kota terkecil di wilayah Propinsi Jawa Tengah yang secara administratif terbagi atas 3 kecamatan (Kecamatan Magelang Utara, Kecamatan Magelang Tengah dan Kecamatan Magelang Selatan) dan 17 kelurahan dengan rata-rata luas wilayah per kelurahan tidak lebih dari 2 km<sup>2</sup>. Berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2017 tentang Batas Wilayah Kabupaten Magelang dengan Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah, wilayah Kota Magelang bertambah seluas 0.03 km<sup>2</sup>. Total luas wilayah Kota Magelang adalah 1.854 Ha (18,54 km<sup>2</sup>).

Secara geografis Kota Magelang terletak di tengah-tengah Kabupaten Magelang dengan batas wilayah administratif sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Jambewangi, Kecamatan Secang Kabupaten Magelang;
- b) Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Elo/Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang;
- c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang; dan
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Progo/ Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang.

Posisi Kota Magelang tergolong strategis karena berada di jalur persilangan lalu lintas ekonomi dan transportasi antara Semarang-Magelang-Yogyakarta dan Purworejo-Temanggung dan pada persimpangan jalur wisata lokal dan regional antara Yogyakarta-Borobudur-Kopeng-Ketep Pass-dataran tinggi Dieng. Posisi ini menjadikannya sebagai kota kecil dengan nilai strategis dalam kategori sebagai Pusat Pelayanan Kegiatan Wilayah (PKW) yaitu sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Kawasan Purwomanggung (Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kota Magelang, dan Kabupaten Magelang) dalam Rencana Tata Ruang Nasional dan Rencana Tata Ruang Provinsi. Kota Magelang sebagai Pusat Pelayanan

Kegiatan Wilayah (PKW) harus mampu melayani beberapa kabupaten dan kota yang berada di sekitarnya yang termasuk dalam PKW.

Sebagai salah satu Kota yang strategis tentunya Kota Magelang ingin menyajikan yang terbaik untuk menarik minat para pengguna jasa serta menjadikan kota ini sebagai salah satu tujuan wisata di wilayah Jawa Tengah. Sebagai Kota Jasa yang memiliki daya tarik, Kota Magelang membutuhkan dukungan lingkungan yang bersih, indah, nyaman dan tertata rapi melalui pengelolaan lingkungan hidup kawasan perkotaan dengan meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan kualitas air, udara dan tutupan vegetasinya. Disinilah Dinas Lingkungan Hidup hadir dan berperan untuk ikut mewarnai wajah kota sesuai yang diharapkan.

Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan Perda Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah merupakan Dinas Teknis Daerah yang mampu urusan Lingkungan hidup, sebagian urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan, Penataan Taman dan PJU, juga mampu sebagian urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berupa Pemakaman. Penataan wajah kota yang menarik bisa diupayakan dari pengelolaan lingkungannya, kebersihan kota yang tercermin dari pengelolaan sampah, penataan taman dan penerangan kota serta menyediakan kecukupan Ruang terbuka Hijau

Permasalahan lingkungan hidup erat kaitannya dengan persoalan pengelolaan pencemaran lingkungan berupa pencemaran air, udara dan tanah. Masalah sampah merupakan permasalahan yang menyelimuti kehidupan masyarakat. Masalah sampah merupakan masalah manusia dan lingkungan yang mengikuti perjalanan panjang kehidupan manusia. Sampah selalu hadir tanpa mengenal waktu dan keadaan. Mengelola sampah adalah mengelola manusia dan lingkungan hidup itu sendiri. Dalam hal pengelolaan lingkungan hidup inilah Dinas Lingkungan Hidup berperan secara langsung dalam penanganan pengelolaan lingkungan hidup untuk menciptakan kondisi Kota Magelang yang bersih, indah dan nyaman. Disamping itu permasalahan Ruang Terbuka Hijau juga menjadi permasalahan

yang mendesak, dimana wilayah Kota Magelang yang sempit dituntut harus memenuhi target sebesar 20 persen

Visual kota yang menarik sebagai kota jasa yang modern dan cerdas (smart city) sesuai dengan peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pemerintahan yang diwujudkan dalam pengelolaan lingkungan, taman kota yang indah dan pemeliharaan sarana lampu penerangan jalan umum agar suasana tetap terang di malam hari. Semua hal ini diharapkan dapat mendukung untuk mewujudkan Kota Magelang Maju, Sehat dan Bahagia.

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang yang berlandaskan pada RPJMD Kota Magelang berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota, Pemerintah Kota Magelang dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra Dinas Lingkungan Hidup juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Dinas Lingkungan Hidup. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah

untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Dinas Lingkungan Hidup berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kota Magelang berkaitan dengan urusan Lingkungan Hidup.

Dalam menyusun Renstra Dinas Lingkungan Hidup terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Magelang.

## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
  9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
  14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
  15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

- Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
  23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
  24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
  25. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031;
  26. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2013 Nomor 14);



27. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026;
28. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55;
29. Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang;
30. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang;
31. Peraturan Walikota Magelang Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kebun Raya Gunung Tidar pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kota Magelang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kota Magelang sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan,

program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah Kota Magelang;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
7. Penjabaran RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kota Magelang dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kota Magelang;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang

merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

### **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

### 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

#### **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kota Magelang beserta indikator kinerjanya.

#### **BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bab ini dikemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kota Magelang dalam lima tahun mendatang.

#### **BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kota Magelang.

#### **BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Magelang.

#### **BAB VIII. PENUTUP**

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kota Magelang.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Kota Magelang di bidang Lingkungan Hidup, Pengolahan Sampah, Keindahan dan Penerangan Jalan Umum. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang menyelenggarakan fungsi:

- a. Lingkungan Hidup;
- b. Kebersihan;
- c. Pertamanan;
- d. Penerangan Jalan Umum;
- e. Pengelolaan Pemakaman.

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Kota Magelang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Program
  - c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Tata Lingkungan
  - a. Seksi perencanaan dan kajian dampak lingkungan hidup;
  - b. Seksi inventarisasi data dan informasi lingkungan hidup
4. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
  - a. Seksi Penataan dan perizinan Lingkungan Hidup;
  - b. Seksi Pengawasan dan peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

- c. Seksi Penanggulangan Pencemaran Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
- 5. Bidang Pengelolaan dan Penanganan Persampahan
  - a. Seksi Pengelolaan Sampah.
  - b. Seksi Penanganan Sampah.
- 6. Bidang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum, Pertamanan dan Pemakaman
  - a. Seksi Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Pertamanan;
  - b. Seksi Pengelolaan Pemakaman.
- 7. UPT Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA)
  - a. Kepala UPTD TPSA
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- 8. UPT Kebun Raya Gunung Tidar
  - a. Kepala UPT Kebun Raya Gunung Tidar
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

#### **2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas Lingkungan Hidup**

Kepala Dinas Lingkungan Hidup sesuai pasal 6 ayat 1 mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Lingkungan Hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas. Kepala Dinas juga mempunyai uraian tugas dan fungsi sesuai ayat 3 sebagai berikut:

- a. Perumusan rencana dan kebijakan teknis di Bidang Lingkungan Hidup.
- b. Pengkoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian pada Dinas Lingkungan Hidup.
- c. Pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lingkup tugasnya.

### **2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup**

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumah tanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan asset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 3, mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian Bidang-bidang Dalam Rangka Penyusunan Rencana Strategis, Program dan Kegiatan Serta Penyusunan Laporan Tahunan Dinas Lingkungan Hidup.
- b. Perencanaan Penyusunan Program Dan Kegiatan di Lingkungan Sekretariat.
- c. Pelaksanaan Pengelolaan Urusan Keuangan, Barang Milik Daerah, Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup.
- d. Pelayanan Administrasi Kepada Seluruh Satuan Organisasi di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.
- e. Pengawasan dan Pengendalian Program dan Kegiatan Sekretariat.

### **2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Program Dinas Lingkungan Hidup.**

Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam penyiapan bahan pengelolaan program di lingkup Dinas Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang berlaku sesuai arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas di Lingkungan Hidup. Kepala Sub Bagian Program dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3, mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Program.
- b. Pengoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Program.
- c. Pelaksanaan Kegiatan Sub Bagian Program.

#### **2.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Lingkungan Hidup.**

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam penyiapan bahan pengelolaan keuangan di lingkup Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas di Lingkungan Hidup. Kepala Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3, mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan.
- b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub bagian keuangan.
- c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan.

#### **2.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup.**

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkup Dinas Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3, mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

#### **2.1.6 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.**

Kepala Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyusunan konsep kebijakan dan pedoman, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang Tata Lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku dan arahan pimpinan. Kepala Bidang



Tata Lingkungan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3, mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Tata Lingkungan.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Tata Lingkungan.
- c. Pelaksanaan kegiatan Bidang Tata Lingkungan.
- d. Pembinaan dan Pengendalian program dan kegiatan Bidang Tata Lingkungan.

#### **2.1.7 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Perencanaan Dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup**

Kepala Bidang seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan Perencanaan Dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang berlaku dan arahan pimpinan. Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3, mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan seksi Perencanaan dan Kajian dampak lingkungan Hidup
- b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup
- c. Pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup

#### **2.1.8 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Inventarisasi Data Dan Informasi Lingkungan Hidup**

Kepala Seksi Inventarisasi Data dan Informasi Lingkungan Hidup mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan Inventarisasi Data dan Informasi Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang berlaku dan arahan pimpinan. Kepala Seksi Inventarisasi Data dan Informasi Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3, mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Inventarisasi Data dan Informasai Lingkungan Hidup.
- b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Inventarisasi Data dan Informasai Lingkungan Hidup.
- c. Pelaksanaan kegiatan Seksi Inventarisasi Data dan Informasai Lingkungan Hidup.

#### **2.1.9 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam**

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyusunan konsep kebijakan dan pedoman, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam sesuai ketentuan yang berlaku dan arahan pimpinan. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3, mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
- c. Pelaksanaan kegiatan Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
- d. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.

#### **2.1.10 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Penataan Dan Perizinan Lingkungan Hidup**

Kepala Seksi Penataan dan Perizinan Lingkungan Hidup mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan Penataan dan Perizinan Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Seksi Penataan dan Perizinan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3, mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Penataan dan Perizinan Lingkungan Hidup.
- b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Penataan dan Perizinan Lingkungan Hidup.
- c. Pelaksanaan kegiatan Seksi Penataan dan Perizinan Lingkungan Hidup.

#### **2.1.11 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Pengawasan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup**

Kepala Seksi Pengawasan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Seksi Pengawasan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3, mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- c. Pelaksanaan kegiatan Seksi Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

#### **2.1.12 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Penanggulangan Pencemaran Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam**

Kepala Seksi Penanggulangan Pencemaran Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Seksi Penanggulangan Pencemaran Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3, mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
- b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Penanggulangan Pencemaran Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
- c. Pelaksanaan kegiatan Seksi Penanggulangan Pencemaran Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

#### **2.1.13 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pengelolaan dan Penanganan Persampahan**

Kepala Bidang Pengelolaan dan Penanganan Persampahan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan

Pengelolaan dan Penanganan Persampahan sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Bidang Pengelolaan dan Penanganan Persampahan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3, mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Pengelolaan dan Penanganan Persampahan.
- b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Bidang Pengelolaan dan Penanganan Persampahan.
- c. Pelaksanaan kegiatan Bidang Pengelolaan dan Penanganan Persampahan.

#### **2.1.14 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Pengelolaan Sampah**

Kepala Seksi Pengelolaan Sampah mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan Pengelolaan Persampahan sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Seksi Pengelolaan Sampah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3, mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Pengelolaan Sampah.
- b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengelolaan Sampah.
- c. Pelaksanaan kegiatan Seksi Pengelolaan Sampah.

#### **2.1.15 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Penanganan Sampah**

Kepala Seksi Penanganan Sampah mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan Penanganan Sampah sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Seksi Penanganan Sampah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3, mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Penanganan Sampah.
- b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Penanganan Sampah.
- c. Pelaksanaan kegiatan Seksi Penanganan Sampah.

#### **2.1.16 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum, Pertamanan dan Pemakaman**

Kepala Bidang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum, Pertamanan dan Pemakaman mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan Pengelolaan Penerangan Jalan Umum, Pertamanan dan Pemakaman sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Bidang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum, Pertamanan dan Pemakaman dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3, mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum, Pertamanan dan Pemakaman.
- b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Bidang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum, Pertamanan dan Pemakaman.
- c. Pelaksanaan kegiatan Bidang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum, Pertamanan dan Pemakaman.

#### **2.1.17 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Pengelolaan Penerangan Jalan Umum Dan Pertamanan**

Kepala Seksi Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Pertamanan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Pertamanan sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Seksi Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Pertamanan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3, mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Pertamanan.
- b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Pertamanan.
- c. Pelaksanaan kegiatan Seksi Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Pertamanan.

#### **2.1.18 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Pengelolaan Pemakaman**

Kepala Seksi Pengelolaan Pemakaman mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan Pengelolaan Pemakaman sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Seksi Pengelolaan Pemakaman dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3, mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Pengelolaan Pemakaman.
- b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengelolaan Pemakaman.
- c. Pelaksanaan kegiatan Seksi Pengelolaan Pemakaman.

#### **2.1.19 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Unit Pelaksana Teknis Tempat Pengolahan Sampah Akhir**

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Tempat Pengolahan Sampah Akhir mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan operasional tempat Pengolahan sampah akhir dan instalasi pengelolaan limbah tinja. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Tempat Pengolahan Sampah Akhir dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3, mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan UPT Tempat Pengolahan Sampah Akhir.
- b. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada UPT Tempat Pengolahan Sampah Akhir.
- c. Pelaksanaan kegiatan UPT Tempat Pengolahan Sampah Akhir.

#### **2.1.20 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Tempat Pengolahan Sampah Akhir**

Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Tempat Pengolahan Sampah Akhir mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPT Tempat Pengolahan Sampah Akhir dalam melaksanakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan dan umum serta pengumpulan data dan penyusunan laporan. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Tempat Pengolahan Sampah Akhir dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3, mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi perencanaan program dan anggaran serta pengelolaan keuangan.
- b. Pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan dan kearsipan.
- c. Pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian.
- d. Pelaksanaan pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

#### **2.1.21 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Unit Pelaksana Teknis UPT Kebun Raya Gunung Tidar**

Kepala UPT Kebun Raya Gunung Tidar mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan Kebun Raya Gunung Tidar berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kepala UPT Kebun Raya Gunung Tidar dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3, mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan UPT Kebun Raya Gunung Tidar;
- b. Pengkoordinasian dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pada UPT Kebun Raya Gunung Tidar;
- c. Pelaksanaan kegiatan UPT Kebun Raya Gunung Tidar;
- d. Pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lingkup tugasnya.

#### **2.1.22 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Kebun Raya Gunung Tidar**


Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Kebun Raya Gunung Tidar mempunyai tugas membantu Kepala UPT Kebun Raya Gunung Tidar

dalam melaksanakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan dan umum serta pengumpulan data dan penyusunan laporan. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Kebun Raya Gunung Tidar dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3, mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi perencanaan program dan anggaran serta pengelolaan keuangan;
- b. Pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan dan kearsipan;
- c. Pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian;
- d. Pelaksanaan pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang sebagaimana Peraturan Walikota Kota Magelang Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

**SUSUNAN ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA MAGELANG**



**2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup**

Pelaksanaan fungsi Dinas Lingkungan Hidup harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup.

**2.2.1 Kondisi Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup**

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup sesuai struktur organisasi terdiri dari Sekretariat, 4 (empat) Bidang dan 2 (UPT). Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang sebanyak 73 orang, yang terdiri dari:



1. Eslon II : 1 orang
2. Eslon III : 5 orang
3. Eslon IV : 16 orang
4. Pejabat fungsional : 2 orang
5. Staf/Non Eslon : 51 orang

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 73 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

1. Sarjana S-2 : 8 orang
2. Sarjana S-1 : 13 orang
3. Diploma -3 : 6 orang
4. SLTA : 22 orang
5. SLTP : 6 orang
6. SD : 18 orang

### **2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana Dinas Lingkungan Hidup**

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)**

No.	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (RP)		Keterangan	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (RP)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
1	Tanah	23	Rp. 353.615.314.543,00		-	-	
2	Peralatan dan Mesin	2.223	Rp. 30.627.945.592,00		20	Rp. 301.434.000,00	
3	Gedung dan Bangunan	182	Rp. 41.802.150.080,00		2	Rp. 300.558.250,00	
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	574	Rp. 49.160.756.196,00		-	-	
5	Aset tetap lainnya	6.686	Rp. 2.678.756.039,00		724	Rp. 87.575.771,00	
6	Aset Tak berwujud	4	Rp. 133.677.800,00		-	-	

### **2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup yang diatur dalam Peraturan Walikota Kota Magelang Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, maka Dinas Lingkungan Hidup telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup  
Kota Magelang**

1	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target NSPK	Target IKK	Target IK Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke- (%)				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Pesentase Ruang Terbuka Hijau																		
	Privat				10%	10%	10%	10%	10%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	Publik				18,37%	18,37%	18,42%	18,44%	18,46%	19,6%	19,1%	19,1%	19,1%	16,2%	106,70%	103,97%	103,69%	103,58%	87,76%
	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)		V		58	62	65	67,51	68	49,96	62,54	56,36	59,09	47,03	86,14%	100,87%	86,71%	87,53%	69,16%
	IKA (Indeks Kualitas Air)		V		75,6	75,65	75,7	75,8	76,79	36,25	46,47	52	58,33	16,67	47,95%	61,43%	68,69%	76,95%	21,71%
	Prosentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati		V		15%	20%	40%	60%	80%	15%	20%	40%	60%	80%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

	IKU (Indeks Kualitas Udara)		V		50,1 1	61,8	70,5	77,7	77,9	58,2 4	85,6 9	84,9 1	87,6 9	83,6 7	116,2 2%	138,6 6%	120,4 4%	112,8 6%	107,4 1%
	Prosentase Pemantauan GRK di 5 sektor secara rutin				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%
	IKTL (Indeks Kualitas Tutupan Lahan)		V		48,2 5	48,5 5	48,8	49,0 5	49,3 1	54,0 3	57,2 4	38,2 2	38,2 2	31,3 8	111,9 8%	117,9 0%	78,32 %	77,92 %	63,64 %
	Jumlah Sumber Daya Alam yang terkonservasi				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%
	Jumlah akses informasi dan data sumber daya alam dan lingkungan hidup yang tersedia				6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%

	Volume sampah yang dibuang ke TPSA				160,58	158,7	155,7	153,7	151,7	-	289,32	328,32	320,24	199,39	-	54,85%	47,42%	48,00%	76,08%
	Berkurangnya Volume Sampah dari sumbernya	V			2%	3%	5%	8%	11%	2,4%	3,9%	1,97%	3,79%	5,96%	120,00%	130,00%	39,40%	47,38%	54,18%
	Prosentase sampah perkotaan yang ditangani	V			86%	87%	88%	89%	95%	85,70%	86,23%	87,63%	91,90%	99,67%	99,65%	99,11%	99,58%	103,26%	104,92%
	Rasio ketercukupan PJU				60,4	60,5	60,7	60,9	70,2	82,86	84,62	86,38	88,14	90,22	137,19%	139,87%	142,31%	144,73%	128,52%
	Rasio tersedianya tempat pemakaman umum per satuan penduduk				11,30	11,24	10,92	10,61	10,29	35,40	11,17	10,75	10,34	9,98	313,27%	99,38%	98,44%	97,46%	96,99%

Pada RPJMD periode 2016-2021, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan 3 urusan yaitu urusan lingkungan hidup, urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (pemakaman) dan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral (PJU).

Pada urusan lingkungan hidup, banyak indikator yang tidak tercapai pada akhir RPJMD. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan indikator turunannya (IKA, IKU dan IKL) mengalami penurunan pada tahun 2020 dengan penurunan paling signifikan adalah pada indikator IKA, padahal indikator ini mempunyai target sangat tinggi. Walaupun IKU mengalami penurunan akan tetapi masih dapat mencapai target.

Masih di urusan lingkungan hidup pada bidang persampahan, volume sampah yang dibuang ke TPSA melebihi volume yang ditargetkan, hal ini didukung oleh capaian pada indikator prosentase sampah kota yang ditangani melebihi target akan tetapi tidak diimbangi dengan capaian berkurangnya volume sampah dari sumbernya.

Untuk indikator prosentase ruang terbuka hijau publik belum mencapai target yang diharapkan karena walaupun pada tahun 2019 sudah membeli tanah untuk dijadikan taman kota, masih belum mampu mendongkrak capaian. Prosentase RTH publik tahun 2020 mengalami penurunan karena dilakukan penyesuaian data terhadap luasan sempadan sungai yang merupakan kewenangan dari pemerintah pusat. Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang tidak mempunyai kewenangan dan data atas RTH privat.

Pada urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, rasio tersedianya tempat pemakaman umum per satuan penduduk masih sangat jauh dari target yang ditetapkan karena belum adanya perluasan lahan untuk TPU Giriloyo. Penurunan ketersediaan lahan pemakaman juga terjadi pada tahun 2020-2021, dikarenakan melonjaknya jumlah pemakaman yang terpusat di TPU Giriloyo dengan protokol kesehatan akibat pandemi Covid-19. Untuk memperpanjang ketersediaan lahan di TPU Giriloyo, perlu dilakukan optimalisasi pemakaman di permukiman.

Pada urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, rasio ketercukupan PJU hampir memenuhi target capaian pada akhir RPJMD karena pada setiap tahunnya memang ada penambahan jumlah titik PJU.

IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) terdiri dari IKA (Indeks Kualitas Air), IKU (Indeks Kualitas Udara) dan IKTL (Indeks Kualitas Tutupan Lahan). Pada tahun 2016 sampai 2019, rumus Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah:

$$\text{IKLH} = (\text{IKA} \times 30\%) + (\text{IKU} \times 30\%) + (\text{IKTL} \times 40\%)$$

Namun berdasarkan surat dari Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S.318/PPKL/SET/REM.0/12/2020 tanggal 4 Desember 2020 tentang Metode Perhitungan IKLH tahun 2020-2024, rumus Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mulai tahun 2020 mengalami perubahan menjadi :

$$\text{IKLH} = (\text{IKA} \times 37,6\%) + (\text{IKU} \times 40,5\%) + (\text{IKL} \times 21,9\%)$$

Hal inilah yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target IKLH pada tahun 2020. Selain itu, untuk lebih detailnya penyebab tidak tercapainya target IKLH pada tahun 2020 dikarenakan:

Nilai IKA yang tidak mencapai target, hal ini dikarenakan:

- a. Tingginya nilai parameter Fecal Coliform yang melebihi baku mutu, dikarenakan:
  - Banyak warga yang masih melakukan MCK dan BAB secara sembarangan di sungai karena tidak memiliki MCK.
  - Banyak warga yang belum memiliki kesadaran untuk menyambungkan pipa dari jamban rumah masing-masing ke IPAL Komunal yang sudah disediakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Magelang
  - Tidak ada uji sampling dari outlet IPAL Komunal yang disediakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Kota Magelang untuk mengetahui efektivitas kinerja IPAL Komunal.

- b. Masih banyak saluran limbah domestik yang langsung dialirkan ke sungai tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu.
- c. Meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas masyarakat dan kebiasaan masyarakat di era pandemic covid dalam penggunaan sabun/detergen untuk mandi dan cuci.
- d. Anggaran sosialisasi persampahan dan sosialisasi pengendalian pencemaran air yang mengalami refocusing karena pandemi Covid-19
- e. Pemanfaatan air sungai Sungai Bening di daerah utara banyak untuk pertanian sehingga di hilir air nya tinggal sedikit, yang ada hanya air limbah dari masyarakat.
- f. Belum ada uji sampling dari outlet IPAL tahu yang dibuat oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang untuk mengetahui efektivitas kinerja IPAL Tahu.

Nilai IKL yang tidak mencapai target, hal ini dikarenakan:

- a. Jenis tutupan lahan pertanian lahan kering dan semak/kebun campur tidak lagi masuk dalam perhitungan IKL.
- b. Perubahan status hutan tidar dari hutan menjadi kebun raya.

Nilai IKU pada tahun 2020 sudah mencapai target, namun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang dikarenakan:

- a. Turunnya daya beli masyarakat untuk membeli bahan bakar ramah lingkungan.
- b. Menurunnya kemampuan masyarakat untuk merawat kendaraannya secara teratur.

Prosentase Pemantauan GRK di 5 sektor secara rutin telah mencapai target 100%, karena setiap tahunnya DLH Kota Magelang melaksanakan kegiatan pendataan kegiatan penghasil Gas Rumah Kaca yang meliputi sektor Energi, IPPU, Pertanian, Kehutanan, Limbah.



Prosentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati target telah tercapai, faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini adanya rekomendasi hasil pengawasan dilaksanakan oleh usaha dan/atau kegiatan yang diawasi.

**Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang**

No.	Program/Kegiatan	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	<b>Program pengelolaan areal pemakaman</b>	-	1.433.696.000	1.180.159.000	1.074.066.000	726.781.000	-	1.345.193.635	1.055.232.314	952.831.964	640.582.757	-	93,83%	89,41%	88,71%	88,14%	16,46%	16,04%
1	Pemberian perijinan pemakaman	-	23.550.000	65.910.000	53.752.000	55.587.000	-	17.700.000	58.189.000	45.855.300	48.291.475	-	75,16%	88,29%	85,31%	86,88%	27,96%	28,40%
2	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	-	746.136.000	515.125.000	379.095.000	-	-	723.160.600	470.568.000	349.380.000	-	-	96,92%	91,35%	92,16%	-	0,00%	0,00%
3	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	-	467.910.000	526.724.000	538.519.000	629.984.000	-	419.559.435	460.680.314	471.937.264	557.185.282	-	89,67%	87,46%	87,64%	88,44%	29,12%	29,18%
4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	-	36.100.000	57.400.000	64.908.000	30.219.000	-	35.750.000	53.644.000	57.193.400	26.659.000	-	99,03%	93,46%	88,11%	88,22%	16,02%	15,39%
5	Pengadaan sarana dan prasarana pemakaman	-	-	-	13.043.000	-	-	-	-	9.064.000	-	-	-	-	69,49%	-	0,00%	0,00%
6	Pembangunan tembok pemakaman	-	120.000.000	-	-	-	-	116.061.600	-	-	-	-	96,72%	-	-	-	0,00%	0,00%
7	Verifikasi Data Pemakaman	-	15.000.000	15.000.000	14.583.000	10.991.000	-	12.512.000	12.151.000	11.666.000	8.447.000	-	83,41%	81,01%	80,00%	76,85%	19,78%	18,87%
8	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Pemakaman	-	25.000.000	-	-	-	-	20.450.000	-	-	-	-	81,80%	-	-	-	0,00%	0,00%
9	Pembinaan Tenaga Lapangan TPU Giriloyo	-	-	-	10.166.000	-	-	-	-	7.736.000	-	-	-	-	76,10%	-	0,00%	0,00%
	<b>Program Penataan penguasaan, pemilihan, penggunaan dan pemanfaatan tanah</b>	-	-	-	1.167.200.000	75.000.000	-	-	-	1.023.501.250	-	-	-	-	-	-	6,04%	0,00%
10	Pengadaan tanah	-	-	-	1.167.200.000	-	-	-	-	1.023.501.250	-	-	-	-	87,69%	-	0,00%	0,00%
11	Penataan penguasaan, pemilihan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	-	-	-	-	75.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	100,00%	-	-
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	-	1.393.748.000	1.378.739.000	1.678.472.000	1.064.323.000	-	1.183.242.282	1.279.645.676	1.527.028.464	981.386.297	-	-	-	-	-	19,30%	19,74%
12	Penyediaan jasa surat menyurat	-	566.000	900.000	750.000	-	-	73.000	496.000	437.500	-	-	12,90%	55,11%	58,33%	-	0,00%	0,00%
13	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	137.200.000	117.090.000	116.700.000	125.100.000	-	60.789.417	70.225.631	94.654.269	101.290.878	-	44,31%	59,98%	81,11%	80,97%	25,22%	30,98%
14	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-	66.213.000	63.943.000	70.000.000	82.158.000	-	53.468.985	53.576.270	50.138.190	51.722.725	-	80,75%	83,79%	71,63%	62,96%	29,10%	24,76%
15	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	154.583.000	155.098.000	205.060.000	215.720.000	-	138.496.000	154.783.500	201.337.000	215.120.000	-	89,59%	99,80%	98,18%	99,72%	29,53%	30,31%
16	Penyediaan jasa kebersihan kantor	-	40.183.000	24.650.000	74.546.000	82.636.000	-	38.985.000	24.649.184	56.771.628	82.193.364	-	97,02%	100,00%	76,16%	99,46%	37,22%	40,57%
17	Penyediaan alat tulis kantor	-	34.240.000	30.000.000	28.744.000	19.252.000	-	33.356.000	29.953.300	28.701.800	19.086.000	-	97,42%	99,84%	99,85%	99,14%	17,15%	17,18%
18	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	40.118.000	21.070.000	15.482.000	9.884.000	-	39.178.300	18.901.000	14.780.200	9.470.000	-	97,66%	89,71%	95,47%	95,81%	11,42%	11,50%
19	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	7.276.000	4.220.000	4.383.000	4.561.000	-	5.699.500	4.220.000	3.888.000	4.514.450	-	78,33%	100,00%	88,71%	98,98%	22,31%	24,64%
20	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	5.700.000	4.680.000	5.700.000	3.320.000	-	4.195.000	4.368.000	5.365.000	2.790.000	-	73,60%	93,33%	94,12%	84,04%	17,11%	16,69%
21	Penyediaan bahan logistik kantor	-	3.400.000	2.190.000	2.064.000	1.804.000	-	836.000	1.818.000	1.308.000	1.558.000	-	24,59%	83,01%	63,37%	86,36%	19,07%	28,22%
22	Penyediaan makanan dan minuman	-	211.227.000	285.768.000	414.403.000	44.300.000	-	199.117.500	256.669.110	377.975.102	41.872.578	-	94,27%	89,82%	91,21%	94,52%	4,64%	4,78%
23	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	327.970.000	296.480.000	295.360.000	48.350.000	-	265.509.078	291.457.313	292.065.428	47.699.719	-	80,96%	98,31%	98,88%	98,66%	4,99%	5,32%
24	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorar daerah/tidak tetap	-	327.600.000	346.799.000	425.229.000	418.911.000	-	308.710.880	343.480.596	382.267.527	397.688.763	-	94,23%	99,04%	89,90%	94,93%	27,59%	27,77%
25	Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah Pemda	-	2.000.000	2.000.000	4.200.000	4.500.000	-	1.645.272	1.658.772	3.437.820	3.437.820	-	82,26%	82,94%	81,85%	76,40%	35,43%	33,77%
26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	-	20.691.000	23.851.000	15.851.000	3.827.000	-	18.947.350	23.389.000	13.901.000	2.942.000	-	91,57%	98,06%	87,70%	76,87%	5,96%	4,97%
27	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	-	14.781.000	-	-	-	-	14.235.000	-	-	-	-	96,31%	-	-	-	0,00%	0,00%

	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	-	<b>2.653.573.000</b>	<b>1.678.941.000</b>	<b>1.483.556.000</b>	<b>10.947.131.000</b>	-	<b>1.619.205.076</b>	<b>1.248.829.195</b>	<b>1.314.871.589</b>	<b>10.682.992.483</b>	-	-	-	-	-	65,30%	71,86%
28	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	-	-	-	51.150.000	-	-	-	-	46.927.200	-	-	-	-	91,74%	-	0,00%	0,00%
29	Pembangunan gedung kantor	-	228128000	-	-	10.000.000.000	-	217.647.000	-	-	9.762.599.000	-	95,41%	-	97,63%	97,77%	97,82%	
30	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	168.091.000	47.050.000	800.000	-	152.908.000	45.221.000	800.000	-	-	-	90,97%	96,11%	100,00%	-	0,00%	0,00%
31	Pengadaan peralatan gedung kantor	-	182.621.000	16.400.000	36.450.000	-	157.541.000	15.629.000	33.229.500	-	-	-	86,27%	95,30%	91,16%	-	0,00%	0,00%
32	Pengadaan mebeleur	-	90.378.000	82.550.000	-	-	80.597.000	76.725.000	-	-	-	-	89,18%	92,94%	-	-	0,00%	0,00%
33	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	147.169.000	89.191.000	94.883.000	20.299.000	139.322.600	61.775.500	61.550.200	17.557.800	-	-	94,67%	69,26%	64,87%	86,50%	5,77%	6,27%
34	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	1.791.093.000	1.406.445.000	1.260.621.000	901.691.000	846.902.976	1.013.601.695	1.153.752.289	890.557.483	-	-	47,28%	72,07%	91,52%	98,77%	16,82%	22,81%
35	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	-	3.500.000	4.800.000	9.372.000	5.786.000	1.766.000	3.490.000	3.376.500	3.735.400	-	-	50,46%	72,71%	36,03%	64,56%	24,67%	30,20%
36	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	33.720.000	30.155.000	26.780.000	14.355.000	15.702.500	30.055.000	13.845.400	5.647.800	-	-	46,57%	99,67%	51,70%	39,34%	13,67%	8,66%
37	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	-	873.000	2.350.000	3.500.000	5.000.000	823.000	2.332.000	1.390.500	2.895.000	-	-	94,27%	99,23%	39,73%	57,90%	42,65%	38,91%
38	Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi	-	8.000.000	-	-	-	5.995.000	-	-	-	-	-	74,94%	-	-	-	0,00%	0,00%
	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	-	<b>146.012.000</b>	<b>182.956.000</b>	<b>358.917.000</b>	<b>60.169.000</b>	-	<b>143.167.500</b>	<b>179.271.400</b>	<b>247.485.800</b>	<b>58.250.000</b>	-	-	-	-	-	<b>8,04%</b>	<b>9,27%</b>
39	Pengadaan pakaian kerja lapangan	-	146.012.000	182.956.000	358.917.000	60.169.000	-	143.167.500	179.271.400	247.485.800	58.250.000	-	98,05%	97,99%	68,95%	96,81%	8,04%	9,27%
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD</b>	-	-	-	<b>104.850.000</b>	-	-	-	-	<b>103.900.000</b>	-	-	-	-	99,09%	-	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
40	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-	104.850.000	-	-	-	-	103.900.000	-	-	-	-	99,09%	-	0,00%	0,00%
	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	-	<b>76.701.000</b>	<b>86.657.000</b>	<b>127.845.000</b>	<b>82.444.000</b>	-	<b>72.095.000</b>	<b>84.558.000</b>	<b>113.774.000</b>	<b>77.805.500</b>	-	<b>93,99%</b>	<b>97,58%</b>	<b>88,99%</b>	<b>94,37%</b>	<b>22,06%</b>	<b>22,34%</b>
41	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	-	12.844.000	35.642.000	12.500.000	14.979.000	-	12.303.000	34.706.000	11.560.000	13.362.000	-	95,79%	97,37%	92,48%	89,20%	19,72%	18,58%
42	Penyusunan laporan keuangan semesteran	-	3.530.000	3.830.000	8.724.000	6.854.000	-	3.530.000	3.814.000	8.696.000	6.838.000	-	100,00%	99,58%	99,68%	99,77%	29,88%	29,89%
43	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	-	3.542.000	3.992.000	7.006.000	5.238.000	-	3.539.000	3.982.000	6.986.000	5.214.000	-	99,92%	99,75%	99,71%	99,54%	26,48%	26,44%
44	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	-	6.656.000	6.656.000	8.197.000	6.092.000	-	6.600.000	6.655.000	8.190.000	6.084.000	-	99,16%	99,98%	99,91%	99,87%	22,07%	22,10%
45	Penyusunan Rencana Kerja OPD	-	9.329.000	9.329.000	7.256.000	11.119.000	-	9.298.000	9.115.000	5.378.000	9.567.000	-	99,67%	97,71%	74,12%	86,04%	30,02%	28,68%
46	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	-	20.545.000	20.545.000	30.202.000	13.306.000	-	16.610.000	19.623.000	20.648.000	12.329.000	-	80,85%	95,51%	68,37%	92,66%	15,73%	17,81%
47	Penyusunan Rencana Strategis OPD	-	10.125.000	-	-	-	-	10.125.000	-	-	-	-	100,00%	-	-	-	0,00%	0,00%
48	Penyusunan Laporan Sinkronisasi Aset dan Keuangan OPD	-	-	-	18.244.000	7.922.000	-	-	-	18.244.000	7.922.000	-	-	-	100,00%	100,00%	30,28%	30,28%
49	Monitoring Evaluasi Laporan Capaian Kinerja OPD	-	10.130.000	-	12.500.000	7.591.000	-	10.090.000	-	10.883.000	7.149.000	-	99,61%	-	87,06%	94,18%	25,12%	25,42%
50	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	-	-	6.663.000	8.300.000	9.343.000	-	-	6.663.000	8.273.000	9.340.500	-	-	100,00%	99,67%	99,97%	38,44%	38,48%
51	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	-	-	-	14.916.000	-	-	-	-	14.916.000	-	-	-	-	100,00%	-	0,00%	0,00%

	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>	-	<b>13.733.100.000</b>	<b>19.828.998.000</b>	<b>19.513.910.000</b>	<b>7.284.602.000</b>	-	<b>7.293.704.949</b>	<b>14.274.136.969</b>	<b>18.562.147.937</b>	<b>6.893.658.894</b>	-	<b>53,11%</b>	<b>71,99%</b>	<b>95,12%</b>	<b>94,63%</b>	<b>12,07%</b>	<b>14,66%</b>
52	Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah	-	73.450.000	68.103.000	31.342.000	556.000	-	64.833.218	61.046.500	27.315.000	527.300	-	88,27%	89,64%	87,15%	94,84%	0,32%	0,34%
53	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	-	640.600.000	1.689.335.000	629.103.000	44.627.000	-	559.425.350	1.476.897.050	614.451.600	40.830.000	-	87,33%	87,42%	97,67%	91,49%	1,49%	1,52%
54	Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan	-	55.601.000	-	-	-	-	51.154.150	-	-	-	-	92,00%	-	-	-	0,00%	0,00%
55	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	-	244.450.000	495.978.000	439.569.000	36.275.000	-	227.828.600	472.540.800	355.768.250	33.700.000	-	93,20%	95,27%	80,94%	92,90%	2,98%	3,09%
56	Bimbingan teknis persampahan	-	142.108.000	161.386.000	75.231.000	8.840.000	-	136.031.350	107.661.300	66.759.000	6.847.400	-	95,72%	66,71%	88,74%	77,46%	2,28%	2,16%
57	Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan	-	65.000.000	64.204.000	65.589.000	25.520.000	-	47.869.500	61.463.750	54.605.850	17.401.200	-	73,65%	95,73%	83,25%	68,19%	11,58%	9,60%
58	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	-	63.303.000	68.683.000	97.058.000	21.566.000	-	59.286.500	65.056.000	94.292.200	21.217.600	-	93,66%	94,72%	97,15%	98,38%	8,61%	8,85%
59	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	-	24.980.000	24.980.000	27.510.000	13.864.000	-	22.798.900	21.457.550	23.910.850	10.066.500	-	91,27%	85,90%	86,92%	72,61%	15,18%	12,87%
60	Pengadaan sarana pengelolaan sampah	-	491.319.000	273.656.000	75.764.000	-	-	313.909.550	262.333.000	69.455.300	-	-	63,89%	95,86%	91,67%	-	0,00%	0,00%
61	Penanganan sampah kota	-	2.994.487.000	3.752.891.000	4.305.601.000	4.479.845.000	-	2.680.772.450	3.492.027.232	4.046.598.224	4.344.937.170	-	89,52%	93,05%	93,98%	96,99%	28,84%	29,83%
62	Pengelolaan sampah TPA	-	1.660.757.000	2.152.264.000	2.252.554.000	1.987.313.000	-	1.156.772.667	1.883.590.899	2.087.879.273	1.782.850.881	-	69,65%	87,52%	92,69%	89,71%	24,68%	25,80%
63	Pemberdayaan, Pelatihan dan Bantuan Komposting	-	26.246.000	24.670.000	23.013.000	37.000.000	-	21.001.750	21.758.300	21.641.200	33.294.100	-	80,02%	88,20%	94,04%	89,98%	33,35%	34,08%
64	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kampung Organik	-	88.145.000	44.028.000	20.000.000	2.063.000	-	78.435.800	37.695.100	16.338.500	990.000	-	88,98%	85,62%	81,69%	47,99%	1,34%	0,74%
65	Pemberdayaan dan Pelatihan fasilitator pengelolaan sampah	-	39.113.000	39.863.000	29.224.000	-	-	33.053.540	35.804.044	26.643.679	-	-	84,51%	89,82%	91,17%	-	0,00%	0,00%
66	Pendampingan Pengelolaan Persampahan	-	164.127.000	332.835.000	204.368.000	72.956.000	-	148.517.000	276.165.800	167.366.300	64.532.400	-	90,49%	82,97%	81,89%	88,45%	9,42%	9,83%
67	Peningkatan operasional dan pemeliharaan TPST	-	436.011.000	688.307.000	711.623.000	540.680.000	-	59.573.200	487.187.896	575.318.536	524.007.143	-	13,66%	70,78%	80,85%	96,92%	22,75%	31,83%
68	Peningkatan operasional dan pemeliharaan pabrik pupuk organik	-	70.000.000	10.675.000	10.000.000	-	-	24.447.100	8.175.000	9.925.000	-	-	34,92%	76,58%	99,25%	-	0,00%	0,00%
69	Peningkatan operasional dan pemeliharaan TPS 3R	-	98.940.000	54.622.000	42.350.000	1.669.000	-	79.366.500	33.779.938	21.729.727	830.200	-	80,22%	61,84%	51,31%	49,74%	0,84%	0,61%
70	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	-	357.268.000	352.672.000	276.584.000	11.828.000	-	238.149.000	182.499.600	182.192.948	11.627.000	-	66,66%	51,75%	65,87%	98,30%	1,18%	1,89%
71	Pemantauan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	-	33.544.000	33.544.000	13.294.000	-	-	27.037.974	30.108.600	1.848.000	-	-	80,60%	89,76%	13,90%	-	0,00%	0,00%
72	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Volume Sampah Harian	-	42.237.000	37.437.000	35.071.000	-	-	29.562.900	31.810.000	31.810.000	-	-	69,99%	84,97%	90,70%	-	0,00%	0,00%
73	Pembangunan TPST	-	1.378.454.000	-	-	-	-	1.167.367.300	-	-	-	-	84,69%	-	-	-	0,00%	0,00%
74	Sosialisasi Pengelolaan TPST	-	24.370.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
75	Penyiapan lahan jalan menuju TPST	-	-	3.458.865.000	10.000.000.000	-	-	-	3.395.023.000	9.939.998.500	-	-	-	98,15%	99,40%	-	0,00%	0,00%
76	Pematangan Lahan TPST Bojong	-	-	-	102.650.000	-	-	-	-	100.156.800	-	-	-	-	97,57%	-	0,00%	0,00%
77	Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Persampahan	-	-	-	46.412.000	-	-	-	-	26.143.200	-	-	-	-	56,33%	-	0,00%	0,00%
78	Pengadaan Tanah	-	4.518.590.000	6.000.000.000	-	-	-	66.510.650	1.830.055.610	-	-	-	1,47%	30,50%	-	-	0,00%	0,00%

	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>	-	<b>1.163.347.000</b>	<b>1.254.467.000</b>	<b>917.607.000</b>	<b>171.738.000</b>	-	<b>1.009.553.074</b>	<b>787.549.432</b>	<b>717.751.381</b>	<b>147.424.100</b>	-	<b>86,78%</b>	<b>62,78%</b>	<b>78,22%</b>	<b>85,84%</b>	<b>4,90%</b>	<b>5,54%</b>
79	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	-	36.475.000	36.475.000	41.771.000	14.371.000	-	20.366.550	31.972.000	41.274.100	5.877.850	-	55,84%	87,65%	98,81%	40,90%	11,13%	5,91%
80	Pemantauan Kualitas Lingkungan	-	59.296.000	44.611.000	44.729.000	56.984.000	-	37.185.400	36.525.650	41.593.000	48.558.000	-	62,71%	81,88%	92,99%	85,21%	27,71%	29,63%
81	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	-	55.400.000	53.689.000	16.472.000	5.178.000	-	50.331.650	41.684.600	11.422.000	4.612.000	-	90,85%	77,64%	69,34%	89,07%	3,96%	4,27%
82	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	-	9.330.000	9.300.000	35.890.000	6.300.000	-	5.578.450	5.250.000	33.773.000	5.940.000	-	59,79%	56,45%	94,10%	94,29%	10,36%	11,75%
83	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	-	19.985.000	19.985.000	37.342.000	1.044.000	-	18.019.000	19.541.000	34.825.000	950.000	-	90,16%	97,78%	93,26%	91,00%	1,33%	1,30%
84	Koordinasi Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan & Pemantauan Lingkungan	-	10.400.000	7.090.000	-	-	-	10.399.500	6.890.000	-	-	-	100,00%	97,18%	-	-	0,00%	0,00%
85	Pemantauan Kualitas Udara	-	96.523.000	77.211.000	76.671.000	16.316.000	-	96.267.500	75.700.600	63.615.500	16.316.000	-	99,74%	98,04%	82,97%	100,00%	6,12%	6,48%
86	Penanganan Pengaduan kasus Lingkungan Hidup	-	5.780.000	10.722.000	10.657.000	4.207.000	-	4.400.000	9.472.000	5.531.000	4.057.000	-	76,12%	88,34%	51,90%	96,43%	13,41%	17,29%
87	Pemeriksaan/Pemantauan Kualitas Limbah Industri	-	45.537.000	42.197.000	47.556.000	-	-	42.299.650	41.194.950	35.924.750	-	-	92,89%	97,63%	75,54%	-	0,00%	0,00%
88	Pemantauan Kualitas Mata Air	-	31.264.000	3.500.000	47.746.000	-	-	31.252.000	33.686.000	42.825.000	-	-	99,96%	962,46%	89,69%	-	0,00%	0,00%
89	Koordinasi Penyambutan Penghargaan tentang Lingkungan Hidup	-	221.507.000	221.832.000	240.033.000	-	-	180.739.684	-	131.133.638	-	-	81,60%	0,00%	54,63%	-	0,00%	0,00%
90	Pengelolaan Gas Methan	-	158.530.000	193.403.000	50.345.000	20.029.000	-	141.525.290	170.150.000	48.689.500	14.704.250	-	89,27%	87,98%	96,71%	73,41%	4,74%	3,92%
91	Penyusunan UKL/UPL TPST	-	-	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-
92	Penyusunan DED TPST	-	-	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-
93	Pelayanan Penyedotan Kakus	-	346.425.000	65.963.000	81.259.000	-	-	317.351.400	53.451.632	73.858.293	-	-	91,61%	81,03%	90,89%	-	0,00%	0,00%
94	Pelayanan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan	-	-	30.608.000	25.634.000	18.501.000	-	-	30.308.000	24.298.000	17.601.000	-	-	99,02%	94,79%	95,14%	24,75%	24,38%
95	Verifikasi Dokumen Lingkungan Hidup	-	28.077.000	-	48.902.000	-	-	28.077.000	-	45.152.000	-	-	100,00%	-	92,33%	-	0,00%	0,00%
96	Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	-	13.203.000	39.325.000	-	27.656.000	-	6.458.000	38.400.000	-	27.656.000	-	48,91%	97,65%	-	100,00%	34,49%	38,14%
97	Verifikasi Perizinan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	-	25.615.000	41.550.000	40.432.000	1.152.000	-	19.302.000	26.457.000	27.094.000	1.152.000	-	75,35%	63,68%	67,01%	100,00%	1,06%	1,56%
98	Pembentukan Komisi Amdal	-	-	-	16.045.000	-	-	-	-	4.800.000	-	-	-	-	29,92%	-	0,00%	0,00%
99	Penyusunan Dokumen Sistem Mutu Laboratorium Lingkungan	-	-	-	48.886.000	-	-	-	-	46.300.600	-	-	-	-	94,71%	-	0,00%	0,00%
100	Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Hidup	-	-	-	7.237.000	-	-	-	-	5.642.000	-	-	-	-	77,96%	-	0,00%	0,00%
101	Pengadaan sarana dan prasarana alat laboratorium lingkungan	-	-	127.006.000	-	-	-	-	95.175.000	-	-	-	-	74,94%	-	-	0,00%	0,00%
102	Penyusunan Dokumen Lingkungan TPST	-	-	130.000.000	-	-	-	-	71.691.000	-	-	-	-	55,15%	-	-	0,00%	0,00%
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</b>	-	<b>328.124.000</b>	<b>390.217.000</b>	<b>407.900.000</b>	<b>1.583.051.000</b>	-	<b>309.281.350</b>	<b>381.856.400</b>	<b>387.321.331</b>	<b>1.129.731.070</b>	-	<b>94,26%</b>	-	-	<b>71,36%</b>	<b>58,43%</b>	<b>51,16%</b>
103	Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan	-	-	-	-	758.078.000	-	-	-	-	725.219.290	-	-	-	-	95,67%	100,00%	100,00%
104	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	-	-	-	20.901.000	2.900.000	-	-	-	20.801.000	2.900.000	-	-	-	99,52%	100,00%	12,18%	12,24%
105	Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	-	-	-	-	773.544.000	-	-	-	-	361.661.780	-	-	-	-	46,75%	100,00%	100,00%
106	Sosialisasi Saka Lingkungan Hidup	-	26.506.000	30.865.000	26.719.000	-	-	19.706.000	30.707.000	25.724.000	-	-	74,35%	99,49%	96,28%	-	0,00%	0,00%
107	Pengadaan Sumur Resapan	-	-	49.433.000	49.433.000	-	-	-	48.190.000	47.808.450	-	-	-	97,49%	96,71%	-	0,00%	0,00%
108	Manajemen Pengelolaan Lingkungan Hidup di Sekolah	-	76.111.000	92.007.000	93.740.000	12.969.000	-	70.111.750	87.218.000	79.903.781	11.569.000	-	92,12%	94,79%	85,24%	89,21%	4,72%	4,65%
109	Peningkatan Kepedulian Masyarakat tentang Lingkungan Hidup	-	66.130.000	57.455.000	55.497.000	29.648.000	-	63.860.000	56.484.400	53.769.100	22.521.000	-	96,57%	98,31%	96,89%	75,96%	14,20%	11,45%
110	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	-	159.377.000	160.457.000	161.610.000	5.912.000	-	155.603.600	159.257.000	159.315.000	5.860.000	-	97,63%	99,25%	98,58%	99,12%	1,21%	1,22%

	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</b>	-	<b>956.934.000</b>	<b>850.433.000</b>	<b>859.875.000</b>	<b>574.504.000</b>	-	<b>909.199.500</b>	<b>823.353.150</b>	<b>796.285.700</b>	<b>559.511.500</b>	-	<b>95,01%</b>	<b>96,82%</b>	<b>92,60%</b>	<b>97,39%</b>	<b>17,72%</b>	<b>18,12%</b>
111	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	-	68.911.000	74.160.000	82.047.000	591.000	-	68.172.900	72.409.400	77.483.500	591.000	-	98,93%	97,64%	94,44%	100,00%	0,26%	0,27%
112	Pengembangan data dan informasi lingkungan	-	41.973.000	40.875.000	40.875.000	61.537.000	-	34.121.600	40.208.400	37.659.000	59.190.500	-	81,29%	98,37%	92,13%	96,19%	33,22%	34,58%
113	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	-	44.354.000	-	-	-	-	33.395.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
114	Inventarisasi dan Identifikasi Sumber-sumber Pencemaran	-	53.288.000	54.600.000	-	-	-	50.938.000	51.841.900	-	-	-	95,59%	94,95%	-	-	0,00%	0,00%
115	Pemeriksaan Sampel Tanah	-	19.545.000	14.745.000	13.936.000	13.250.000	-	19.545.000	14.745.000	13.556.400	13.250.000	-	100,00%	100,00%	97,28%	100,00%	21,55%	21,69%
116	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kualitas Air	-	33.301.000	32.900.000	40.548.000	-	-	30.085.750	23.925.750	29.016.000	-	-	90,34%	72,72%	71,56%	-	0,00%	0,00%
117	Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati	-	48.425.000	48.425.000	-	-	-	47.253.750	46.594.000	-	-	-	97,58%	96,22%	-	-	0,00%	0,00%
118	Penyusunan Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	-	22.450.000	22.450.000	6.138.000	6.456.000	-	22.170.000	19.529.700	6.136.800	6.451.000	-	98,75%	86,99%	99,98%	99,92%	11,23%	11,88%
119	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Pembuangan Limbah dan Polutan	-	35.579.000	-	-	-	-	29.416.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
120	Penyebarluasan Informasi dan Publikasi Kegiatan Lingkungan Hidup	-	157.700.000	126.070.000	126.070.000	27.680.000	-	142.981.500	121.984.000	118.135.000	26.620.000	-	90,67%	96,76%	93,71%	96,17%	6,33%	6,50%
121	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Lingkungan Hidup	-	431.408.000	436.208.000	436.208.000	464.990.000	-	431.120.000	432.115.000	407.625.000	453.409.000	-	99,93%	99,06%	93,45%	97,51%	26,29%	26,30%
122	Inventarisasi lingkungan hidup	-	-	-	57.447.000	-	-	-	-	52.293.000	-	-	-	-	91,03%	-	0,00%	0,00%
123	Penyusunan Data dan Profil DLH	-	-	-	56.606.000	-	-	-	-	54.381.000	-	-	-	-	96,07%	-	0,00%	0,00%
124	Penetapan Wilayah Ekoregion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Program Peningkatan Pengendalian Polusi</b>	-	<b>69.566.000</b>	<b>61.378.000</b>	<b>27.867.000</b>	<b>14.481.000</b>	-	<b>64.311.600</b>	<b>53.490.500</b>	<b>25.583.750</b>	<b>14.481.000</b>	-	<b>92,45%</b>	<b>87,15%</b>	<b>91,81%</b>	<b>100,00%</b>	<b>8,36%</b>	<b>9,17%</b>
125	Pendataan Kegiatan Penghasil Gas Rumah Kaca	-	53.380.000	53.524.000	15.209.000	14.481.000	-	48.389.600	46.453.500	13.557.750	14.481.000	-	90,65%	86,79%	89,14%	100,00%	10,60%	11,78%
126	Monev Bahan Perusak Ozon (BPO) B3 dan Limbah B3	-	16.186.000	7.854.000	12.658.000	-	-	15.922.000	7.037.000	12.026.000	-	-	98,37%	89,60%	95,01%	-	0,00%	0,00%

	<b>Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)</b>	-	<b>9.840.522.000</b>	<b>5.514.858.000</b>	<b>15.255.807.000</b>	<b>3.990.323.000</b>	-	<b>9.338.712.863</b>	<b>5.143.188.972</b>	<b>14.705.620.327</b>	<b>3.889.142.689</b>	-	<b>94,90%</b>	<b>93,26%</b>	<b>96,39%</b>	<b>97,46%</b>	<b>11,53%</b>	<b>11,76%</b>
127	Pemeliharaan RTH	-	2.173.635.000	2.768.246.000	3.433.614.000	3.439.948.000	-	1.987.417.975	2.597.618.122	3.258.428.577	3.386.099.489	-	91,43%	93,84%	94,90%	98,43%	29,11%	30,15%
128	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH	-	78.023.000	79.223.000	215.150.000	3.672.000	-	77.944.000	77.988.700	213.594.000	3.040.450	-	99,90%	98,44%	99,28%	82,80%	0,98%	0,82%
129	Monitoring dan evaluasi	-	22.500.000	22.500.000	24.291.000	10.204.000	-	21.777.400	21.518.100	23.216.190	10.171.950	-	96,79%	95,64%	95,58%	99,69%	12,84%	13,26%
130	Penataan Taman Aloon-aloon	-	5.000.000.000	120.000.000	400.600.000	-	-	4.851.999.000	118.701.400	392.494.000	-	-	97,04%	98,92%	97,98%	-	0,00%	0,00%
131	Pengadaan Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau	-	699.000.000	285.499.000	330.312.000	111.291.000	-	682.726.638	267.910.500	305.931.460	105.000.280	-	97,67%	93,84%	92,62%	94,35%	7,80%	7,71%
132	Pengecatan Pohon Turus Jalan	-	108.143.000	128.143.000	68.143.000	-	-	105.708.600	105.836.200	64.031.000	-	-	97,75%	82,59%	93,97%	-	0,00%	0,00%
133	Perawatan Pohon Peneduh	-	113.200.000	83.766.000	83.011.000	18.135.000	-	113.164.000	71.458.900	61.738.900	16.751.330	-	99,97%	85,31%	74,37%	92,37%	6,08%	6,37%
134	Pemeliharaan tembok, tralis, dan ornamen taman	-	37.553.000	37.553.000	40.258.000	81.685.000	-	37.183.800	36.845.000	35.899.900	74.418.850	-	99,02%	98,11%	89,17%	91,10%	41,45%	40,37%
135	Pemeliharaan Tugu dan Monumen	-	108.467.000	135.492.000	89.679.000	95.179.000	-	108.149.150	132.331.200	88.110.000	95.165.450	-	99,71%	97,67%	98,25%	99,99%	22,20%	22,46%
136	Penataan dan peningkatan lahan pembibitan	-	51.651.000	51.651.000	240.290.000	62.698.000	-	48.835.100	50.857.300	237.848.850	48.715.700	-	94,55%	98,46%	98,98%	77,70%	15,43%	12,61%
137	Revitalisasi Penghijauan Tepi Jalan	-	404.940.000	699.308.000	225.399.000	133.796.000	-	363.514.700	641.335.250	213.085.400	130.370.455	-	89,77%	91,71%	94,54%	97,44%	9,14%	9,67%
138	Penataan Taman Badaan Barat	-	198.000.000	172.000.000	-	-	-	196.966.000	170.142.600	-	-	-	99,48%	98,92%	-	-	0,00%	0,00%
139	Penataan Taman Jalan Pemuda	-	-	20.000.000	-	-	-	-	19.558.000	-	-	-	-	97,79%	-	-	0,00%	0,00%
140	Penataan Taman Lansia Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141	Penataan Taman Jalan Tentara Pelajar	-	195.000.000	-	-	-	-	184.098.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
142	Penataan Taman Badaan Timur	-	164.000.000	-	-	-	-	156.991.500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
143	Penataan Taman Jalan Majapahit	-	375.000.000	-	-	-	-	298.677.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
144	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Ruang Terbuka Hijau	-	25.000.000	-	-	-	-	20.150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
145	Penanganan Pohon Tumbang	-	36.410.000	36.410.000	50.060.000	16.540.000	-	35.425.000	35.703.100	26.901.000	14.066.800	-	97,29%	98,06%	53,74%	85,05%	11,86%	12,55%
146	Penyusunan DED Taman Tanggul Kalikota	-	-	-	55.000.000	-	-	-	-	49.120.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
147	Penataan Taman Tanggul Kali Kota Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
148	Pengadaan Tanah Untuk Taman	-	-	-	10.000.000.000	-	-	-	-	9.735.221.050	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
149	Pembuatan Taman Bermain dan Skate Park Lembah Tidar	-	-	325.000.000	-	-	-	-	267.232.000	-	-	-	-	82,23%	-	-	0,00%	0,00%
150	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penggunaan Mobil Toilet	-	-	23.020.000	-	-	-	-	21.538.100	-	-	-	-	93,56%	-	-	0,00%	0,00%
151	Penataan Taman Vertical Garden	-	-	180.000.000	-	-	-	-	172.190.400	-	-	-	-	95,66%	-	-	0,00%	0,00%
152	Penataan Taman Depan RSJ	-	-	176.597.000	-	-	-	-	167.151.150	-	-	-	-	94,65%	-	-	0,00%	0,00%
153	Penataan Taman Canguk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154	Pematangan Lahan Taman canguk	-	-	-	-	17.175.000	-	-	-	-	5.341.935	-	-	-	-	31,10%	100,00%	100,00%
155	Penataan Jalan Sidatan	-	-	170.450.000	-	-	-	-	167.272.950	-	-	-	-	98,14%	-	-	0,00%	0,00%
156	Penyusunan DED Kawasan Aloon-aloon	-	50.000.000	-	-	-	-	47.985.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%

	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>	-	<b>16.400.000</b>	<b>32.900.000</b>	-	-	-	<b>16.200.000</b>	<b>28.940.000</b>	-	-	-	<b>98,78%</b>	<b>87,96%</b>	-	-	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
157	Pengelolaan Website	-	16.400.000	32.900.000	-	-	-	16.200.000	28.940.000	-	-	-	98,78%	87,96%	-	-	0,00%	0,00%
	<b>Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan</b>	-	<b>8.075.400.000</b>	<b>8.609.086.000</b>	<b>7.595.439.000</b>	<b>7.548.296.000</b>	-	<b>7.845.620.681</b>	<b>8.429.215.997</b>	<b>7.052.031.059</b>	<b>7.178.778.740</b>	-	<b>97,15%</b>	<b>97,91%</b>	<b>92,85%</b>	<b>95,10%</b>	<b>23,72%</b>	<b>23,53%</b>
158	Pemasangan instalasi jaringan PJU	-	1.199.286.000	1.196.564.000	431.162.000	534.429.000	-	1.154.134.450	1.166.920.250	386.488.725	470.029.470	-	96,24%	97,52%	89,64%	87,95%	15,90%	14,79%
159	Pemeliharaan lampu PJU	-	700.726.000	1.133.242.000	548.698.000	685.528.000	-	682.820.100	1.059.648.662	534.279.715	646.886.208	-	97,44%	93,51%	97,37%	94,36%	22,34%	22,13%
160	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penerangan Jalan Umum	-	25.000.000	25.000.000	23.795.000	7.318.000	-	24.960.950	23.576.650	22.828.980	5.106.000	-	99,84%	94,31%	95,94%	69,77%	9,02%	6,68%
161	Penyediaan Jasa Listrik PJU	-	6.002.280.000	6.074.280.000	6.492.000.000	6.300.000.000	-	5.848.972.181	6.004.821.535	6.014.904.139	6.043.454.762	-	97,45%	98,86%	92,65%	95,93%	25,33%	25,27%
162	Pendataan/Inventarisasi Lampu Penerangan Jalan Umum	-	-	180.000.000	-	-	-	-	174.248.900	-	-	-	-	96,80%	-	-	0,00%	0,00%
163	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang PJU	-	25.000.000	-	-	-	-	19.275.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
164	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum	-	123.108.000	-	99.784.000	21.021.000	-	115.458.000	-	93.529.500	13.302.300	-	-	-	93,73%	63,28%	8,62%	5,98%
	<b>TOTAL</b>	-	<b>39.887.123.000</b>	<b>41.049.789.000</b>	<b>50.573.311.000</b>	<b>34.122.843.000</b>	-	<b>31.149.487.510</b>	<b>33.769.268.005</b>	<b>47.530.134.552</b>	<b>32.253.745.030</b>	-	<b>78,09%</b>	<b>82,26%</b>	<b>93,98%</b>	<b>94,52%</b>	<b>20,60%</b>	<b>22,29%</b>



Dari data di atas dapat diketahui bahwa rasio antara realisasi dan anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang tiap tahunnya mengalami peningkatan. Realisasi pada tahun 2020 tergolong tinggi yaitu pada angka 94,52%. Hal ini salah satunya dikarenakan adanya perencanaan dan penganggaran yang baik pada tiap-tiap kegiatan. Tahun 2017 merupakan tahun dimana realisasi anggaran pada angka terendah karena pada tahun tersebut merupakan tahun transisi yaitu perubahan atau penggabungan SOTK DKPTK Kota Magelang dengan KLH Kota Magelang sehingga dimungkinkan terdapat perencanaan yang kurang sesuai. Selain itu jg terdapat beberapa kegiatan yang tidak bias berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Kedepannya diperlukan perencanaan dan penganggaran yang matang agar seluruh kegiatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta berbasis kinerja.

#### **2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup**

Untuk menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dapat menggunakan analisis metode SWOT. Dimana tantangan dan peluang Dinas Lingkungan Hidup dalam mencapai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

##### 1. Faktor Internal

###### a. Kekuatan

- 1) Tersedianya SDM, sarana dan prasarana pengumpulan dan pengangkutan sampah;
- 2) Terpantaunya kualitas air sungai dan udara ambien secara berkala dan representative;
- 3) Kualitas SDM yang masih dapat dioptimalkan;
- 4) Tersediaya dokumen perencanaan untuk pengembangan laboratorium lingkungan;
- 5) Tersedianya TPS 3R, bank sampah dan rencana pembangunan TPS 3R skala kota;
- 6) Tersedianya penghargaan di bidang lingkungan hidup;

- 7) Meningkatnya sekolah peduli lingkungan dan kampung yang menerapkan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
- 8) Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan RTH yang mencukupi.

b. Kelemahan

- 1) Sarana dan prasarana yang telah melebihi umur teknis;
- 2) Keterbatasan lahan untuk TPA;
- 3) Belum berjalannya manajemen SDM bidang persampahan di Kota Magelang secara optimal;
- 4) Kurangnya regulasi teknis yang mendukung pelaksanaan tugas;
- 5) Masih rendahnya kompetensi pegawai pada setiap bidang;
- 6) Kurangnya personil Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah dan Pengendali Dampak Lingkungan;
- 7) Belum adanya personil Penyuluh Lingkungan Hidup dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam bidang lingkungan;
- 8) Belum optimalnya manajemen SDM bidang persampahan;
- 9) Belum tersedianya laboratorium lingkungan sebagai pendukung kegiatan pemantauan dan pengawasan.

2. Faktor Eksternal

a. Peluang

- 1) Komitmen Kepala Daerah dalam menciptakan kota yang maju, sehat dan bahagia;
- 2) Dukungan Pemerintah Pusat dan Propinsi dalam menangani urusan lingkungan hidup dan persampahan kota;
- 3) Adanya mitra kerja dan potensi peran serta masyarakat di Kota Magelang yang cukup banyak, untuk mendukung terwujudnya kota yang maju, sehat dan bahagia;
- 4) Adanya Payung Hukum (Peraturan Perundang-undangan) yang jelas tentang Perlindungan dan

- Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengelolaan sampah, penataan ruang khususnya RTH;
- 5) Terbentuknya rintisan pengolahan sampah berbasis masyarakat (3R) maupun dengan investor swasta;
  - 6) Terciptanya Koordinasi yang baik dengan dinas dan instansi terkait dalam bidang lingkungan hidup, pemanfaatan ruang;
  - 7) Terbentuknya rintisan pengelolaan sampah berbasis masyarakat (TPS 3R) maupun dengan investor swasta dan bank sampah;
  - 8) Adanya pembangunan TPST Regional.

b. Tantangan

- 1) Meningkatnya volume sampah kota akibat dari meningkatnya kegiatan sektor informal di Kota Magelang, misalnya pedagang kaki lima (PKL);
- 2) Pengurangan sampah dari sumbernya masih belum optimal;
- 3) Kegiatan pembangunan di Kota Magelang yang semakin meningkat;
- 4) Kurangnya pemahaman, kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup;
- 5) Tingginya alih fungsi lahan yang berpotensi mengurangi luasan RTH di Kota Magelang;
- 6) Meningkatnya volume sampah plastik;
- 7) Kurangnya kader-kader pengelola sampah;
- 8) Belum adanya saluran air limbah untuk usaha dan/atau kegiatan yang terkoneksi dengan pengolahan air limbah terpadu.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Dinas Lingkungan Hidup memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Walikota Kota Magelang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, maka Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan Lingkungan Hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas. Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang membantu Walikota untuk mengemban kewenangan di bidang lingkungan hidup. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang memiliki fungsi untuk menyelenggarakan urusan lingkungan hidup.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan**

**Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang**

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	Pengelolaan sampah belum optimal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum terpenuhinya target pengelolaan sampah oleh Pemerintah Daerah (Pemda)</li> <li>2. Belum terpenuhinya target pengurangan sampah dari sumbernya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Target pengelolaan sampah 87 %, realisasi 84,11 %</li> <li>2. Target pengurangan sampah dari sumbernya yg telah ditetapkan dalam Jakstraka adalah 22 %, realisasi 5,96 %</li> </ol>
2.	Belum tercukupinya luasan RTH publik sesuai amanat undang-undang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Luas wilayah yang tergolong kecil dengan alih fungsi lahan yang meningkat terutama untuk penyediaan perumahan</li> <li>2. Harga tanah yang cukup tinggi dikawasan perkotaan karena lahan yang tersedia terbatas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan lahan sebagai Kawasan RTH Publik pada perumahan yang belum dapat dilaksanakan walaupun sudah terdapat peraturan pendukungnya</li> <li>2. Penyediaan anggaran untuk pembelian lahan untuk RTH Publik masih sangat terbatas</li> </ol>

### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan misi Kota Magelang mencerminkan visi dan misi pasangan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih. Cita-cita pembangunan Kota Magelang yang termaktub dalam RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026 yaitu:

#### “Magelang Maju, Sehat dan Bahagia”

Visi di atas kemudian dijabarkan ke dalam pokok-pokok visi dan diuraikan secara lebih detail sebagai berikut ini:

NO	UNSUR VISI	PENJELASAN
1	Magelang	Magelang adalah satu wilayah dibawah administrasi Pemerintah Kota Magelang, dengan luas wilayah $\pm$ 18,54 km <sup>2</sup> dan terdiri dari 3 kecamatan dan 17 kelurahan.
2	Maju	<b>Kota Magelang yang maju</b> dimaknai sebagai kota yang lebih berkembang serta didukung dengan ketersediaan infrastruktur yang dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat. Sebagai kota yang maju, selain tampilan fisik selalu dijaga untuk lebih baik dari daerah lain, juga ditandai dengan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik. Tata kelola pemerintahan ditingkatkan dengan dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Sebagai kota yang maju maka iklim inovasi selalu ditingkatkan.
3	Sehat	Magelang kota sehat mengandung pengertian bahwa di setiap komponen kehidupan bermasyarakat baik sumber daya manusia, penyelenggaraan pemerintahan, maupun alam dan lingkungannya haruslah terawat, bersih, nyaman dan senantiasa berada dalam keadaan yang baik.  Sebagai <b>kota sehat</b> , maka Kota Magelang diarahkan untuk memenuhi tatanan kota sehat. Semua sarana yang menopang keberlangsungan kegiatan perkotaan diarahkan untuk memenuhi syarat dan kaidah kesehatan.  Sedangkan dalam membangun masyarakat yang sehat diartikan sebagai meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, yang didukung dengan peran pemerintah

NO	UNSUR VISI	PENJELASAN
		dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk didalamnya peningkatan akses terhadap pendidikan, terciptanya pola hidup masyarakat yang sehat, peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta lingkungan yang sehat. Faktor genetika juga mempengaruhi peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
4	Bahagia	<p>Masyarakat Kota Magelang yang bahagia mengandung makna keadaan masyarakat yang senang, tentram, damai, sentosa dan makmur lahir batin karena dapat terpenuhi kebutuhan dasar dan pelayanan dasarnya.</p> <p>Dalam mewujudkan masyarakat Kota Magelang yang bahagia ditempuh dengan pembentukan perilaku masyarakat yang berbudaya sehingga terwujud rasa saling menghormati dan berkurangnya konflik antar masyarakat. Selain itu, keberdayaan masyarakat harus ditingkatkan sebagai sarana peningkatan ekonomi masyarakat.</p>

Visi dan pokok-pokok visi di atas menjadi dasar perumusan Misi RPJMD Kota Magelang tahun 2021-2026 yang terdiri dari

- Misi 1 : Meningkatkan masyarakat yang religius, berbudaya, beradab, toleran berlandaskan IMTAQ;
- Misi 2 : Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Inovatif;
- Misi 4 : Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan peningkatan peran UMKM berbasis ekonomi kerakyatan;

Misi 5 : Mewujudkan kota modern yang berdaya saing dengan peningkatan kualitas tata ruang dan infrastruktur.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang memiliki keterkaitan dengan Misi ke 5 Tujuan ke 1 dan Sasaran ke 5 dari RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026. Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang berperan untuk terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan. Oleh karena itu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang perlu mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan terhadap pencapaian Visi dan Misi tersebut sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.



**Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pencapaian Visi dan Misi Kota Magelang**

Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Tujuan dan Fungsi Perangkat Daerah	Faktor	
		Pendorong	Penghambat
<p>Misi Ke-5 Mewujudkan Kota Modern yang Berdaya Saing Tinggi dengan Peningkatan Kualitas Tata Ruang dan Infrastruktur</p> <p>Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan <b>(Misi 5, Tujuan 1, Sasaran 5)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup</li> <li>2. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup</li> <li>3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)</li> <li>4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)</li> <li>5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan</li> </ol>	<p>Tugas Dinas Lingkungan Hidup: Membantu Walikota dalam melaksanakan urusan Lingkungan Hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.</p> <p>Fungsi Dinas Lingkungan Hidup</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perumusan rencana dan kebijakan teknis di Bidang Lingkungan Hidup</li> <li>2. Pengkoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Letak wilayah yang memungkinkan untuk pemanfaatan RTH publik sebagai daya tarik kota untuk menarik wisatawan dan investasi</li> <li>2. Kebijakan terkait penataan RTH telah diatur dalam Peraturan Daerah di tahun 2014 (Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan RTH)</li> <li>3. Tidak banyak usaha dan/atau kegiatan di Kota Magelang yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan (skala Amdal dan UKL-UPL)</li> <li>4. Wilayah yang tidak terlalu luas dan jumlah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Luas wilayah yang tergolong kecil sehingga ketersediaan lahan sangat terbatas</li> <li>2. Peningkatan jumlah penduduk yang menyebabkan peningkatan kebutuhan lahan untuk perumahan yang berpotensi mengurangi ketersediaan RTH</li> <li>3. Ketersediaan anggaran untuk pemenuhan kekurangan RTH Publik</li> <li>4. Jumlah SDM terlatih dan Peralatan yang masih belum mencukupi</li> <li>5. Kewenangan sungai yang mengalir di Kota Magelang bukan merupakan Kota PPLHD di Kota Magelang hanya 1 orang</li> <li>6. PPLHD di Kota Magelang hanya 1 orang</li> <li>7. Kurangnya SDM yang mempunyai kemampuan teknis dalam perencanaan</li> </ol>

Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Tujuan dan Fungsi Perangkat Daerah	Faktor	
		Pendorong	Penghambat
<p>Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</p> <p>6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</p> <p>7. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup</p> <p>8. Program Pengelolaan Persampahan</p> <p>9. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</p>	<p>program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian pada Dinas Lingkungan Hidup</p> <p>3. Pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>4. Pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lingkup tugasnya</p> <p>5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas</p>	<p>penduduk yang tidak terlalu banyak</p> <p>5. Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>6. Adanya komitmen dari Pemerintah Kota Magelang untuk mewujudkan Kota Magelang bebas sampah</p> <p>7. Tersedianya sarana dan prasarana pengumpulan dan pengangkutan sampah</p> <p>8. Adanya system informasi yang memudahkan dalam monitoring kinerja persampahan</p>	<p>lingkungan hidup (KLHS, DDDTLH, Inventarisasi) dan kemampuan teknis yang lain seperti AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Pencemaran Udara</p> <p>8. Terbatasnya lahan di Kota Magelang sehingga susah untuk menaikkan tutupan vegetasi lahan</p> <p>9. Kota Magelang sudah tidak mempunyai hutan kota, karena gunung tidar berubah menjadi kebun raya</p> <p>10. TPA Banyuurip yang sudah overcapacity dan berada di wilayah Kabupaten Magelang dan tidak dapat lagi dikembangkan</p> <p>11. TPST Regional yang masih dalam proses pembangunan oleh Provinsi</p> <p>12. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam pengelolaan sampah.</p>

Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Tujuan dan Fungsi Perangkat Daerah	Faktor	
		Pendorong	Penghambat
		9. Adanya pembangunan TPS3R skala kota dan TSPT Regional	13. Belum tersedianya teknologi pengolahan sampah yang cepat, biaya murah dan ramah lingkungan 14. Banyaknya SDM persampahan yang memasuki usia pensiun 15. Belum lengkapnya peraturan persampahan di Kota Magelang.

### 3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

#### 3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Lembaga

**Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L**

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Terwujudnya Lingkungan Hidup Dan Hutan Yang Berkualitas Serta Tanggap Terhadap Perubahan Iklim	Menurunnya kualitas lingkungan hidup	Komitmen pemerintah kota untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sungai yang mengalir di Kota Magelang bukan kewenangan Kota</li> <li>2. Hutan kota berubah status menjadi kebun raya</li> </ol>
Tercapainya Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan Dan Lingkungan Sesuai Dengan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan	Sumber daya hutan dan lingkungan yang terbatas		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum ada dokumen daya dukung dan daya tampung lingkungan</li> <li>2. Wilayah kota yang sangat terbatas</li> </ol>

Terjaganya Keberadaan, Fungsi Dan Distribusi Manfaat Hutan Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan	Tidak ada hutan di kota Magelang		
Terselenggaranya Tata Kelola & Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Yang Berorientasi Daya Saing	Kurangnya SDM yang berkualitas untuk mengembangkan tata kelola lingkungan hidup yang baik	Kota Magelang termasuk dalam kategori kota Cerdas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya SDM secara kuantitas</li> <li>2. Kurangnya pelatihan teknis bagi ASN lingkungan hidup</li> </ol>

### 3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi

**Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi**

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Menurunnya pencemaran air permukaan	Pencemaran air sungai semakin tinggi terutama pada parameter coliform	Koordinasi antar sektor terkait berjalan dengan baik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kewenangan sungai yang bukan merupakan kewenangan kota</li> </ol>

			<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Penanganan/pencegahan pencemaran dari limbah domestic bukan merupakan kewenangan DLH</li> <li>3. Kurangnya PPLHD</li> </ol>
Menurunnya pencemaran udara	Menurunnya kualitas udara ambien walaupun di saat pandemi	Tidak banyak usaha/kegiatan skala UKL-UPL yang berkontribusi dalam penambahan pencemaran udara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanganan terhadap pencemaran udara dari sector UMKM belum tertangani dengan baik</li> <li>2. Berkurangnya pohon-pohon besar karena harus ditebang karena usia dan pembangunan</li> </ol>
Meningkatnya LUASAN TUTUPAN VEGETASI (LTV)	LTV cenderung tetap	Kebijakan pemda untuk meningkatkan RTH publik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbatasnya lahan di daerah perkotaan</li> <li>2. Meningkatnya pembangunan dan jumlah penduduk</li> </ol>
Meningkatnya PDRB subsektor Kehutanan	Tidak ada hutan di Kota Magelang		

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)**

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Magelang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang 2012-2032. Tujuan penataan ruang di Kota Magelang adalah **“mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang dapat mengoptimalkan pengembangan sumber daya, khususnya sumber daya alam berbasis pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan dalam menunjang pembangunan secara harmonis, terpadu, seimbang dan berkelanjutan”**. Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan lingkungan hidup, memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Lingkungan Hidup yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.5 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup ditinjau dari implikasi RTRW**

No.	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Pengembangan kawasan Gunung Tidar	Master Plan pengembangan Kawasan Kebun Raya Gunung Tidar sudah ada dan Sarana Prasarana pengembangan sudah dibangun	Komunikasi yang harus ditingkatkan dengan masyarakat sekitar yang berkepentingan dengan pengembangan kawasan Kebun Raya Gunung Tidar
2.	Pengembangan dan Pembangunan IPAL Permukiman	Adanya target Indeks Kualitas Air (IKA)	Koordinasi yang harus ditingkatkan dengan stakeholder terkait
3.	Perwujudan Sistem Jaringan Persampahan (TPST Regional)	DED sudah ada, pembebasan lahan untuk pelebaran jalan menuju jembatan sudah dilakukan TPS3R Skala Kota di Bojong sudah dikembangkan	Koordinasi dengan pihak terkait belum berjalan dengan baik
4.	Studi kelayakan dan perencanaan pengembangan terminal penumpang tipe C	Adanya regulasi tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Masih terbatasnya SDM yang mempunyai kemampuan teknis AMDAL/UKL-UPL
5.	Studi Pencemaran Air Limbah di Kawasan Perumahan Padat	Adanya kegiatan inventarisasi sumber pencemaran	Masih terbatasnya SDM yang mempunyai kemampuan teknis pencemaran air



6.	Pembangunan, penataan, dan pengembangan kapasitas dan jangkauan pelayanan jaringan limbah setempat skala komunal	Adanya target Indeks Kualitas Air (IKA)	Koordinasi yang harus ditingkatkan dengan stakeholder terkait
7.	Pengembangan dan pembangunan sanitasi komunal (MCK Komunal)	Adanya target Indeks Kualitas Air (IKA)	Koordinasi yang harus ditingkatkan dengan stakeholder terkait
8.	Kajian Pengembangan pengelolaan limbah menjadi energi terbarukan	Adanya potensi limbah menjadi sumber energi terbarukan	Keterbatasan lahan untuk pengelolaan limbah menjadi energi di Kota Magelang
9.	Pengembangan jaringan air limbah yang terpisah dengan jaringan drainase	Adanya target Indeks Kualitas Air (IKA)	Koordinasi yang harus ditingkatkan dengan stakeholder terkait
10.	Perwujudan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota	Letak wilayah yang strategis sehingga pemanfaatan RTH publik sebagai daya tarik kota untuk menarik wisatawan dan investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterbatasan luasan lahan yang berfungsi sebagai RTH Publik.</li> <li>- Keterbatasan anggaran dalam pemenuhan dan pengelolaan RTH Publik</li> <li>- Keterbatasan SDM terlatih dan peralatan pendukung dalam pengelolaan RTH publik</li> <li>- Kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam mendukung pengelolaan RTH public</li> </ul>

11.	Perwujudan RTH Kebun Raya Gunung Tidar	Ketersediaan kawasan Kebun Raya Gunung Tidar yang sudah milik pemerintah sehingga mudah untuk dikembangkan sesuai dengan arah kebijakan pengembangan RTH	Perlunya mensinergikan antara pembangunan infrastruktur dengan pengembangan kawasan Ruang Terbuka Hijau dikarenakan terbatasnya luasan kawasan Kebun Raya Gunung Tidar
12.	Perwujudan Kawasan Lindung Geologi	Adanya kegiatan penyediaan biopori dan sumur resapan	Alih fungsi lahan yang menyebabkan berkurangnya daerah resapan air

Sesuai Peraturan Walikota Magelang Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kebun Raya Gunung Tidar pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang maka status Gunung Tidar yang semula hutan kota menjadi kebun raya sehingga kewenangan pengelolaannya ada di Kota Magelang dan akan dikembangkan sesuai masterplan yang telah disusun. Dalam pengembangan kawasan Gunung Tidar harus melibatkan stakeholder terkait terutama masyarakat sekitar Gunung Tidar.

Pengembangan dan Pembangunan IPAL Permukiman; Pembangunan, penataan, dan pengembangan kapasitas dan jangkauan pelayanan jaringan limbah setempat skala Komunal; Pengembangan dan pembangunan sanitasi komunal (MCK Komunal); Pengembangan jaringan air limbah yang terpisah dengan jaringan drainase merupakan kegiatan untuk mendukung pencapaian target Indeks Kualitas Air (IKA). Untuk tercapainya keberhasilan dari kegiatan-kegiatan tersebut sangat diperlukan koordinasi yang baik antar stakeholder yang terkait.

Perwujudan Sistem Jaringan Persampahan (TPST Regional) bertujuan untuk mengatasi darurat sampah di Kota Magelang dimana kondisi TPSA Banyuurip sudah overcapacity. Proses yang sudah dan yang akan dilaksanakan antara lain: penyusunan DED dan pembebasan lahan untuk pelebaran jalan menuju jembatan.

Studi kelayakan dan perencanaan pengembangan terminal penumpang tipe C di Kota Magelang dilaksanakan sesuai dengan regulasi tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

#### **3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan

perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang ditinjau dari implikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.6 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Ditinjau dari Implikasi KLHS**

No.	Telaah KLHS terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Hambatan
	<p>Kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup</li> </ul>		
1.	Semua sampah perkotaan tertangani	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wilayah yang kecil, sarana prasarana yang memadai</li> <li>- Sudah ada rencana pengembangan TPS3R skala kota di Bojong dan TPST Regional Magelang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarana angkutan yang masih belum memenuhi standard</li> <li>- TPA Banyuurip yang overload</li> </ul>
2.	Peningkatan Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Komitmen Kepala Daerah meningkatkan pengurangan sampah melalui bank sampah dan TPS 3R	Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pengurangan sampah pada sumbernya mengingat penanganan sampah perkotaan sudah sangat bagus
3.	Pengelolaan limbah B3	Usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 sudah melakukan kerjasama dengan pihak lain pengelola limbah B3	Belum semua penghasil limbah B3 memiliki tempat penyimpanan limbah B3 yang dilengkapi dengan rincian teknis penyimpanan limbah B3 sesuai ketentuan yang berlaku
4.	Meningkatnya Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua	Adanya Perda tentang RTRW yang mengatur tentang cara meningkatkan RTH Publik	Wilayah perkotaan yang terbatas.

5.	Meningkatnya kualitas air permukaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sudah banyak usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai IPAL</li> <li>- Pemantauan kualitas air yang melintas telah dilakukan secara berkala</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kota tidak mempunyai kewenangan atas sungai yang mengalir</li> <li>- Hanya ada 1 PPLHD di Kota Magelang</li> <li>- Belum mempunyai laboratorium lingkungan dan peralatan laboratorium yang memadai</li> </ul>
----	-------------------------------------	--	--

Limbah B3 dihasilkan oleh usaha dan/atau kegiatan. Dalam pengelolaan limbah B3, kewenangan Kabupaten/Kota terkait dengan penyimpanan limbah B3 oleh penghasil dan pengumpulan limbah B3 skala kota. Namun belum semua penghasil limbah B3 memiliki tempat penyimpanan limbah B3 yang dilengkapi dengan rincian teknis penyimpanan limbah B3 sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam upaya untuk meningkatkan proporsi ruang terbuka hijau perkotaan dilakukan berdasarkan Perda tentang RTRW yang mengatur tentang pemenuhan RTH Publik Wilayah perkotaan sesuai ketentuan perundang-undangan. Namun dalam pelaksanaannya, keterbatasan luas wilayah dan alih fungsi lahan terutama untuk pemukiman serta penyediaan anggaran yang terbatas untuk pembelian lahan dalam menambah luasan RTH menyebabkan peningkatan proporsi RTH perkotaan tidak dapat memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dalam hal penanganan timbulan sampah perkotaan sudah didukung dengan sarana dan prasarana persampahan yang cukup memadai sehingga persentase penanganan timbulan sampah di Kota Magelang sudah memenuhi kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah. Namun peningkatan prosentase pengelolaan sampah ini masih perlu ditingkatkan mengingat kinerja pengurangan sampah dari sumbernya masih di bawah target, terbatasnya kapasitas TPA Banyuurip sehingga perlu peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengurangan sampah pada sumbernya dengan melaksanakan prinsip pengelolaan sampah secara *reduce, reuse* dan *recycle* (3R) melalui kegiatan kampung organik, bank sampah dan TPS 3R. Dalam peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah ini dilakukan dengan mendorong munculnya komunitas masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup baik melalui lembaga pendidikan formal ataupun non formal.

Dalam upaya untuk menjaga indeks kualitas udara dan indeks kualitas air yang baik perlu dilakukan penataan dalam perizinan berusaha dan pemantauan serta pengawasan terhadap izin yang telah dikeluarkan untuk memastikan terpenuhinya pengelolaan dan pemantauan lingkungan oleh usaha/kegiatan untuk mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Dalam upaya untuk mitigasi terhadap perubahan iklim perlu dilakukan inventarisasi, monitoring, pelaporan dan verifikasi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sehingga dapat rencana tindak lanjut dalam pengurangan GRK.

### **3.5 Penentuan isu-isu strategis**

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang dan berdasarkan hasil review terhadap visi dan misi kepala daerah serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu strategis dalam ruang lingkup Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

1. Tingginya pencemaran air;
2. Meningkatnya pencemaran udara;
3. Masih kurangnya proporsi ruang terbuka hijau publik;
4. Belum optimalnya pengelolaan limbah B-3;
5. Belum optimalnya pengelolaan sampah;



## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan visi Walikota Kota Magelang yaitu Magelang Maju, Sehat, dan Bahagia dengan Misi yang telah ditetapkan, Dinas Lingkungan Hidup termasuk dalam Misi ke-5 yakni Mewujudkan Kota Modern Yang Berdaya Saing Dengan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Dan Infrastruktur.

Visi dan misi Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan oleh Walikota Kota Magelang dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup**


NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Definisi Operasional	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<b>MISI 5: Mewujudkan kota modern yang berdaya saing dengan peningkatan kualitas tata ruang dan infrastruktur</b>											
	Terkendalnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup		Indeks Kualitas Air	Indeks kualitas air menggunakan perhitungan metode indeks pencemaran air sungai (PIj) digunakan untuk menilai kualitas badan air, dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Informasi indeks pencemaran juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas badan air apabila terjadi penurunan kualitas dikarenakan kehadiran senyawa pencemar.	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67
			Indeks Kualitas Udara	Indeks kualitas udara digunakan sebagai pelaporan kualitas udara yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi yang mudah dipahami kepada	83,67	83,67	84,84	85,92	88,25	93,03	95,36

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Definisi Operasional	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				masyarakat tentang kondisi kualitas udara dan Sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pengelolaan kualitas udara yang tujuannya melindungi manusia dan ekosistem.							
			Indeks Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan (IKL) merupakan penyempurnaan dari indeks tutupan hutan (ITH) dengan menggunakan indikator utama yaitu tutupan hutan (TH) dan tutupan vegetasi non hutan (TnH). Disamping tutupan hutan, parameter aspek lahan didasarkan juga pada tipe tutupan lahan lain yaitu dengan pertimbangan aspek konservasi, karakteristik wilayah dan upaya rehabilitasi	31,38	31,38	31,38	31,66	31,93	32,21	32,48
		Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan	Peningkatan prosentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tahun ke n - persentase ketaatan penanggung jawab usaha	-	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%


NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Definisi Operasional	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		lingkungan hidup	kegiatan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	dan/atau kegiatan tahun ke (n-1)							
		Meningkatnya fungsi ruang terbuka hijau perkotaan	Peningkatan Proporsi RTH Publik untuk pengelolaan keanekaragaman hayati	Proporsi RTH Publik untuk pengelolaan keanekaragaman hayati tahun ke n - Proporsi RTH Publik untuk pengelolaan keanekaragaman hayati tahun ke (n-1)	-	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sampah	Persentase Sampah tidak terkelola	(jumlah timbulan sampah - jumlah sampah yang terkelola) / jumlah timbulan sampah * 100%	15,89%	14,95%	11,95%	9,35%	6,35%	2,85%	0,35%
		Meningkatnya Manajemen Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP yang dipersoleh DLH	B (69,16)	B (69,5)	BB (70,16)	A (80,16)	A (80,76)	A (81,26)	A (81,76)


Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup adalah mendukung misi ke-5 Walikota Magelang yaitu Mewujudkan Kota Modern Yang Berdaya Saing Dengan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Dan Infrastruktur. Adapun tujuan utamanya yaitu Terkendalinya Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup dengan indikator kinerja tercapainya Indeks Kualitas Air sebesar 16,67 sedangkan indeks kualitas udara sebesar 95,36 dan indeks kualitas lahan sebesar 32,48 pada akhir periode RPJMD. Sedangkan sasaran kinerja perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup adalah:

1. Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan indikator Peningkatan prosentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebesar 3,33% setiap tahun sampai akhir periode RPJMD
2. Meningkatnya fungsi ruang terbuka hijau perkotaan dengan indicator Peningkatan Proporsi RTH Publik untuk pengelolaan keanekaragaman hayati sebesar 1,08% setiap tahun sampai akhir periode RPJMD
3. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sampah, dengan indicator penurunan Persentase Sampah tidak terkelola dari 15,89% pada awal tahun RPJMD menjadi 0,35% pada akhir periode RPJMD
4. Meningkatnya Manajemen Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah A pada akhir tahun RPJMD.




**Gambar 4.1 Logical Framework Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang**





**Gambar 4.2 Pohon Masalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang**





**Gambar 4.3 Pohon Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang**

# MISI 5

Mewujudkan Kota Modern Yang Berdaya Saing Dengan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Dan Infrastruktur



Gambar 4.4 Cascading Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang Tahun 2021-2026.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang.

Dinas Lingkungan Hidup memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

VISI : Magelang Maju, Sehat, dan Bahagia			
MISI 5 : Mewujudkan kota modern yang berdaya saing dengan peningkatan kualitas tata ruang dan infrastruktur			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan Perencanaan Berwawasan Lingkungan</li> <li>2. Meningkatkan Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup</li> <li>3. Meningkatkan Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)</li> <li>4. Mengoptimalkan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</li> <li>5. Mengoptimalkan Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup</li> </ol>	Peningkatan koordinasi dan integrasi dan sinkronisasi lintas sektor pembangunan bidang lingkungan hidup, serta peningkatan kapasitas kelembagaan

	Meningkatnya fungsi ruang terbuka hijau perkotaan	Mengoptimalkan Penataan dan Penambahan RTH Publik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pengelolaan RTH publik sebagai daya tarik kota untuk menarik wisatawan dan investasi dengan tetap menjaga dan memperhatikan fungsinya untuk konservasi keanekaragaman hayati.</li> <li>2. Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penataan dan pengelolaan RTH publik</li> <li>3. Peningkatan koordinasi dan integrasi dan sinkronisasi lintas sektor pengelolaan RTH serta peningkatan kapasitas kelembagaan</li> </ol>
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sampah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan Pengelolaan Persampahan</li> <li>2. Mendorong Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</li> <li>3. Mengoptimalkan Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</li> </ol>	Peningkatan upaya penerapan upaya pengelolaan persampahan dengan pengembangan teknologi

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang. Program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang.

**Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA MAGELANG**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	-6	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(15)	(16)	-17
		2.11.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					40.285.000,00		50.800.000,00		49.900.000,00		51.800.000,00		55.250.000,00		55.250.000,00
		2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan (CK) dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	Persen	100	100	40.285.000,00	100	50.800.000,00	100	49.900.000,00	100	51.800.000,00	100	55.250.000,00	100	55.250.000,00
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	Dokumen	2	2	7.386.000,00	3	15.500.000,00	2	11.500.000,00	2	11.750.000,00	2	12.500.000,00	2	12.500.000,00
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	5.154.000,00	1	5.300.000,00	1	5.550.000,00	1	5.800.000,00	1	6.250.000,00	1	6.250.000,00
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	3.824.000,00	1	4.500.000,00	1	4.800.000,00	1	5.000.000,00	1	5.750.000,00	1	5.750.000,00
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD	Dokumen	1	1	4.374.000,00	1	4.800.000,00	1	5.500.000,00	1	6.000.000,00	1	6.500.000,00	1	6.500.000,00
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	3.824.000,00	1	4.200.000,00	1	4.800.000,00	1	5.250.000,00	1	5.750.000,00	1	5.750.000,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja	Dokumen	13	12	15.723.000,00	13	16.500.000,00	13	17.750.000,00	13	18.000.000,00	13	18.500.000,00	13	18.500.000,00
		2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					9.544.054.000,00		9.548.847.000,00		9.552.897.000,00		9.555.747.000,00		9.559.597.000,00		9.559.597.000,00
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang digaji	Orang	76	76	9.492.097.000,00	76	9.492.097.000,00	76	9.492.097.000,00	76	9.492.097.000,00	76	9.492.097.000,00	76	9.492.097.000,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan akhir tahun	Dokumen	1	1	5.669.000,00	1	6.250.000,00	1	6.800.000,00	1	7.150.000,00	1	7.500.000,00	1	7.500.000,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan keuangan semesteran	Dokumen	1	1	41.200.000,00	1	45.000.000,00	1	48.000.000,00	1	50.000.000,00	1	53.000.000,00	1	53.000.000,00
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan prognosis realisasi anggaran	Dokumen	1	1	5.088.000,00	1	5.500.000,00	1	6.000.000,00	1	6.500.000,00	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00
		2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					6.316.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan sinkronisasi aset dan keuangan	Dokumen	4	4	6.316.000,00	4	7.500.000,00	4	7.500.000,00	4	7.500.000,00	4	7.500.000,00	4	7.500.000,00
		2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					434.910.000,00		584.068.000,00		610.568.000,00		578.568.000,00		629.568.000,00		629.568.000,00
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat listrik penerangan kantor	Jenis	14	14	4.652.000,00	16	7.500.000,00	16	7.500.000,00	18	10.000.000,00	18	10.000.000,00	18	10.000.000,00
				Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor	unit	-	-	0,00	30	200.000.000,00	40	200.000.000,00	25	150.000.000,00	60	200.000.000,00	60	200.000.000,00
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Isi ulang tabung gas	Kali	12	12	1.968.000,00	12	1.968.000,00	12	1.968.000,00	12	1.968.000,00	12	1.968.000,00	12	1.968.000,00
				Makanan dan minuman harian pegawai	Jenis	11	11	19.862.000,00	11	21.000.000,00	11	22.500.000,00	11	24.000.000,00	11	25.000.000,00	11	25.000.000,00
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetak dan penggandaan	jenis	12	12	44.858.000,00	12	60.000.000,00	12	60.000.000,00	12	70.000.000,00	12	70.000.000,00	12	70.000.000,00
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya surat kabar dan majalah	tagihan	24	24	3.180.000,00	24	3.600.000,00	24	3.600.000,00	24	3.600.000,00	24	3.600.000,00	24	3.600.000,00
			Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	jenis	28	28	109.520.000,00	28	20.000.000,00	28	20.000.000,00	28	24.000.000,00	28	24.000.000,00	28	24.000.000,00
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman untuk jamuan tamu	jamuan	14	14	16.200.000,00	14	20.000.000,00	14	20.000.000,00	14	20.000.000,00	14	20.000.000,00	14	20.000.000,00
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan dinas ke luar daerah	perjalanan	30	30	234.670.000,00	30	250.000.000,00	30	275.000.000,00	30	275.000.000,00	30	275.000.000,00	30	275.000.000,00
		2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0,00		5.201.325.000,00		2.790.211.000,00		1.936.225.000,00		3.339.763.000,00		3.339.763.000,00
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terbangunnya sarana dan prasarana pelengkap gedung kantor	pekerjaan	-	-	0,00	7	5.201.325.000,00	3	2.790.211.000,00	3	1.936.225.000,00	1	3.339.763.000,00	1	3.339.763.000,00

		2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				588.923.000,00		675.000.000,00		675.000.000,00		675.000.000,00		675.000.000,00		675.000.000,00	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengiriman surat	lembar	15	15	13.528.000,00	15	15.000.000,00	15	15.000.000,00	15	15.000.000,00	15	15.000.000,00	15	15.000.000,00
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pembayaran rekening air, listrik, internet dan telepon	tagihan	48	48	132.900.000,00	48	160.000.000,00	48	160.000.000,00	48	160.000.000,00	48	160.000.000,00	48	160.000.000,00
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran gaji THL	orang	0	10	442.495.000,00	10	500.000.000,00	10	500.000.000,00	10	500.000.000,00	10	500.000.000,00	10	500.000.000,00
		2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.253.233.000,00		1.550.000.000,00		1.550.000.000,00		1.717.500.000,00		1.720.000.000,00		1.720.000.000,00	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas jabatan	unit	22	22	220.295.000,00	22	250.000.000,00	22	250.000.000,00	22	300.000.000,00	22	300.000.000,00	22	300.000.000,00
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	terpeliharanya kendaraan dinas	unit	74	74	962.475.000,00	74	1.200.000.000,00	74	1.200.000.000,00	74	1.300.000.000,00	74	1.300.000.000,00	74	1.300.000.000,00
			Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya mebeleur kantor		10	10	3.100.000,00	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00	10	7.500.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor		42	42	25.788.000,00	42	30.000.000,00	42	30.000.000,00	42	35.000.000,00	42	35.000.000,00	42	35.000.000,00
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor		3	3	41.575.000,00	3	65.000.000,00	3	65.000.000,00	3	75.000.000,00	3	75.000.000,00	3	75.000.000,00
<b>Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup</b>	<b>Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup</b>	<b>2.11.02</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun</b>	<b>%</b>	<b>20</b>	<b>40</b>	<b>98.608.000,00</b>	<b>60</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>80</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>99.000.000,00</b>	<b>100</b>	<b>99.000.000,00</b>
		2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kajian penyusunan RPPLH yang tersusun dalam waktu tertentu	dokumen	0	2	98.608.000,00							3	99.000.000,00	3	99.000.000,00
			Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Penyusunan RPPLH kabupaten/Kota dalam kurun waktu terlaksana	dokumen	0	1	98.608.000,00			0	0	0,00	1	99.000.000,00	1	99.000.000,00	
		2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen KLHS yang tersusun dalam waktu tertentu	dokumen	0	0	0,00	1	150.000.000,00	2	200.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
			Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Penyusunan KLHS kabupaten/Kota dalam kurun waktu	dokumen	0	0	0,00	1	150.000.000,00	1	200.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup</b>	<b>Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup</b>	<b>2.11.03</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Persentase ketersediaan data pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>373.782.000,00</b>	<b>100</b>	<b>484.400.000,00</b>	<b>100</b>	<b>513.733.000,00</b>	<b>100</b>	<b>479.553.000,00</b>	<b>100</b>	<b>506.979.000,00</b>	<b>100</b>	<b>506.979.000,00</b>
		2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengukuran kualitas lingkungan	dokumen	4	4	305.603.000,00	4	408.812.000,00	4	434.566.000,00	4	396.627.000,00	4	420.111.000,00	4	420.111.000,00
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah titik Pemantauan Kualitas Air dan Udara	titik	72	72	251.937.000,00	72	306.962.000,00	72	321.824.000,00	72	342.414.000,00	72	363.788.000,00	72	363.788.000,00
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah dokumen inventarisasi GRK	dokumen	1	1	3.666.000,00	1	3.850.000,00	1	4.042.000,00	1	4.243.000,00	1	4.456.000,00	1	4.456.000,00
			Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pembelian alat laboratorium	paket	1	1	50.000.000,00	1	98.000.000,00	1	108.700.000,00	1	49.970.000,00	1	51.867.000,00	1	51.867.000,00
		2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pemberian informasi lingkungan	dokumen	2	2	68.179.000,00	2	75.588.000,00	2	79.167.000,00	2	82.926.000,00	2	86.868.000,00	2	86.868.000,00
			Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	informasi	3	3	68.179.000,00	3	75.588.000,00	3	79.167.000,00	3	82.926.000,00	3	86.868.000,00	3	86.868.000,00
<b>Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup</b>	<b>Peningkatan Proporsi RTH Publik untuk pengelolaan keanekaragaman hayati</b>	<b>2.11.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	<b>Proporsi RTH publik untuk pengelolaan keanekaragaman hayati</b>	<b>%</b>	<b>25,93</b>	<b>28,09</b>	<b>6.163.570.000,00</b>	<b>29,17</b>	<b>18.784.740.000,00</b>	<b>30,25</b>	<b>18.827.929.000,00</b>	<b>31,33</b>	<b>20.703.134.000,00</b>	<b>32,41</b>	<b>14.214.123.000,00</b>	<b>32,41</b>	<b>14.214.123.000,00</b>
		2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luasan RTH publik kewenangan DLH yang terkelola	ha	77,84	84,33	6.163.570.000,00	87,57	18.784.740.000,00	90,81	18.827.929.000,00	94,06	20.703.134.000,00	97,3	14.214.123.000,00	97,3	14.214.123.000,00
			Pengelolaan Kebun Raya	Luasan kebun raya yang terkelola	ha	55,31	59,92	1.825.434.000,00	62,23	11.734.300.000,00	64,53	11.074.944.000,00	66,84	12.179.849.000,00	69,14	4.846.000.000,00	69,14	4.846.000.000,00
			Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah taman kota dan makam kota yang terkelola	lokasi	55	55	4.338.136.000,00	55	7.050.440.000,00	55	7.752.985.000,00	55	8.523.285.000,00	55	9.368.123.000,00	55	9.368.123.000,00



Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase usaha dan atau kegiatan yang mempunyai rincian teknis penyimpanan sementara LB3	%	16,67	33,33	7.000.000,00	50	7.700.000,00	66,67	8.470.000,00	83,33	9.317.000,00	100	10.248.700,00	100	10.248.700,00
		2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mengajukan rincian teknis penyimpanan Limbah B3 di tahun terlaksana	Usaha dan/atau kegiatan	-	5,00	7.000.000,00	5,00	7.700.000,00	5,00	8.470.000,00	5,00	9.317.000,00	5,00	10.248.700,00	5,00	10.248.700,00
			Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah dokumen rincian teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang diverifikasi	Dokumen	-	5	7.000.000,00	5	7.700.000,00	5	8.470.000,00	5	9.317.000,00	5	10.248.700,00	5	10.248.700,00
		2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan atau kegiatan yang mengajukan Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3	Usaha dan/atau kegiatan	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00
			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah dokumen Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3	Dokumen	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00
Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan **	%	-	36,67	105.769.000,00	40	112.553.000,00	43,33	120.800.000,00	46,67	129.247.000,00	50	137.907.000,00	50	137.907.000,00
		2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan dan pembinaan usaha dan/atau kegiatan di tahun terlaksana	Usaha dan/atau kegiatan	-	30	105.769.000,00	30	112.553.000,00	30	120.800.000,00	30	129.247.000,00	30	137.907.000,00	30	137.907.000,00
			Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah dokumen Persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan SLO dari usaha/kegiatan yang difasilitasi pemenuhan ketentuannya *	Dokumen	-	5	50.000.000,00	5	55.000.000,00	5	60.000.000,00	5	65.000.000,00	5	70.000.000,00	5	70.000.000,00
			Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan	Dokumen	30	30	55.769.000,00	30	57.553.000,00	30	60.800.000,00	30	64.247.000,00	30	67.907.000,00	30	67.907.000,00
			Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Rasio PPLHD terhadap usaha dan atau kegiatan yang diawasi *	-	0,0056	0,0056		0,0056		0,0056		0,0056		0,0056		0,0056	
Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Persentase Sampah tidak terkelola	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan lembaga masyarakat dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	%	-	18,37	245.369.000,00	15,52	249.543.000,00	13,43	253.926.000,00	11,84	258.528.000,00	10,59	263.360.000,00	10,59	263.360.000,00
		2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga masyarakat dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan pelatihan dan penyuluhan sampai tahun n	Lembaga	-	58	245.369.000,00	67	249.543.000,00	76	253.926.000,00	85	258.528.000,00	94	263.360.000,00	94	263.360.000,00
			Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Sekolah Adiwiyata sampai dengan tahun n	Sekolah	48	49	83.501.000,00	50	87.675.000,00	51	92.058.000,00	52	96.660.000,00	53	101.492.000,00	53	101.492.000,00
			Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Lembaga masyarakat yang mengikuti penyuluhan dan kampanye sampai tahun berjalan*	RW	-	9	161.868.000,00	17	161.868.000,00	25	161.868.000,00	33	161.868.000,00	41	161.868.000,00	41	161.868.000,00
Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Persentase Sampah tidak terkelola	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penghargaan yang diterima masyarakat	%	0,52	5,73	514.789.000,00	10,94	914.789.000,00	16,15	914.789.000,00	21,35	914.789.000,00	26,56	914.789.000,00	26,56	914.789.000,00
		2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Kota	Penghargaan	0	10	514.789.000,00	10	914.789.000,00	10	914.789.000,00	10	914.789.000,00	10	914.789.000,00	10	914.789.000,00
			Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Penilaian Kinerja Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Partisipan	0	15	514.789.000,00	15	914.789.000,00	15	914.789.000,00	15	914.789.000,00	15	914.789.000,00	15	914.789.000,00

Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan kasus lingkungan hidup yang terselesaikan	%	75	75	8.981.000,00	75	14.981.000,00	75	15.730.000,00	75	16.516.000,00	75	17.341.800,00	75	17.341.800,00	
		2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Rasio Penanganan pengaduan masyarakat *	-	1	1	8.981.000,00	1	14.981.000,00	1	15.730.000,00	1	16.516.000,00	1	17.341.800,00	1	17.341.800,00	
			Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan kasus lingkungan hidup yang ditangani	kasus	1	4	8.981.000,00	4	14.981.000,00	4	15.730.000,00	4	16.516.000,00	4	17.341.800,00	4	17.341.800,00	
Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Persentase Sampah tidak terkelola	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Peningkatan persentase sampah yang terkelola	%	0	3	11.910.227.000,00	2,6	13.972.299.000,00	3	14.483.049.000,00	3,5	14.814.699.000,00	2,5	15.226.699.000,00	2,5	15.226.699.000,00	
		2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase sampah yang terkelola **), ***	%	85,05	88,05	11.876.227.000,00	90,65	13.936.299.000,00	93,65	14.445.649.000,00	97,15	14.776.299.000,00	99,65	15.187.299.000,00	99,65	15.187.299.000,00	
			Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan kembali	Prosentase pengurangan sampah	%	6,9	8,9	1.327.840.000,00	10,5	1.554.699.000,00	12,5	1.584.049.000,00	15	1.764.699.000,00	16,5	1.792.699.000,00	16,5	1.792.699.000,00	
				Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang***	ton/tahun	1844,64	2754,58		3249,79		3868,79		4642,55		5106,81		5106,81		
			Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Prosentase penanganan persampahan	%	78,15	79,15	7.117.387.000,00	80,15	8.538.600.000,00	81,15	9.005.600.000,00	82,15	9.146.600.000,00	83,15	9.518.600.000,00	83,15	9.518.600.000,00	
				Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya***	%	99,9	100		100		100		100		100		100		100
			Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah bank sampah yang dibina	unit	49	54	388.000.000,00	60	398.000.000,00	65	406.000.000,00	70	410.000.000,00	75	416.000.000,00	75	416.000.000,00	
			Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan dan diikuti	kegiatan	2	4	8.000.000,00	10	50.000.000,00	10	55.000.000,00	10	60.000.000,00	10	65.000.000,00	10	65.000.000,00	
			Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kab/Kota	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	unit	40	34	3.035.000.000,00	44	3.395.000.000,00	44	3.395.000.000,00	44	3.395.000.000,00	44	3.395.000.000,00	44	3.395.000.000,00	
		2.11.11.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Jumlah laporan persampahan yang tersedia	dokumen	7	7	34.000.000,00	7	36.000.000,00	7	37.400.000,00	7	38.400.000,00	7	39.400.000,00	7	39.400.000,00	
	Penyusunan dan pelaksanaan penilaian kinerja pengelolaan sampah	Jumlah data dan informasi penanganan sampah di Kota Mgl*	dokumen	6	6	2.000.000,00	6	2.000.000,00	6	2.400.000,00	6	2.400.000,00	6	2.400.000,00	6	2.400.000,00			
	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Jumlah laporan kajian persampahan	dokumen	1	1	32.000.000,00	1	34.000.000,00	1	35.000.000,00	1	36.000.000,00	1	37.000.000,00	1	37.000.000,00			

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD.

**Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Kualitas Air	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67
2	Indeks Kualitas Udara	83,67	84,84	85,92	88,25	93,03	95,36	95,36
3	Indeks Kualitas Lahan	31,38	31,38	31,66	31,93	32,21	32,48	32,48
4	Peningkatan prosentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	-	3,34%	3,33%	3,33%	3,34%	3,33%	3,33%
5	Peningkatan Proporsi RTH Publik untuk pengelolaan keanekaragaman hayati	-	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%
6	Persentase Sampah tidak terkelola	15,89%	11,95%	9,35%	6,35%	2,85%	0,35%	0,35%
7	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	0	40,00	60,00	80,00	-	100,00	100,00

8	Persentase ketersediaan data pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Persentase usaha dan atau kegiatan yang mempunyai rincian teknis penyimpanan sementara LB3	0	33,33	50,00	66,67	83,33	100,00	100,00
10	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	30	36,67	40,00	43,33	46,67	50,00	50,00
11	Persentase pengaduan kasus lingkungan hidup yang terselesaikan	0	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
12	Proporsi RTH Publik untuk pengelolaan keanekaragaman hayati	25,93	28,09	29,17	30,25	31,33	32,41	32,41
13	Peningkatan prosentase sampah yang terkelola	0	3,00	2,60	3,00	3,50	2,50	2,50
14	Persentase peningkatan lembaga masyarakat dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	0	18,37	15,52	13,43	11,84	10,59	10,59
15	Persentase penghargaan yang diterima masyarakat	0	5,73	10,94	16,15	21,35	26,56	26,56

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Magelang berlaku selama lima tahun dari tahun 2021 hingga 2026. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kota Magelang.

Kota Magelang, Juli 2021  
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA MAGELANG



**OT ROSTRIANTO, SIP, MM**  
NIP. 19690523 199003 1 003  
Pembina Tingkat I